

**HUKUM MENJAMAK SALAT JUMAT DENGAN SALAT ASAR  
PRESPEKTIF DEWAN HISBAH PERSIS DAN DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL IRSYAD**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh:**

**TUBAGUS IRFAN ANSHORI**

**NIM : 13360040**

**PEMBIMBING**

**H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**NIP. 19651208 199703 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

.Salat merupakan aspek *'ubūdiyyah* yang sangat fundamental dalam kaitannya dengan *hablum minallāh*. oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk mendirikan Salat, karena posisi Salat sangat penting dalam Islam. Namun demikian, dalam setiap kewajiban yang Allah berikan kepada hamba-Nya, bersamaan dengan itu, menyediakan hikmah dan kemudahan sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-Nya. Sementara itu, kemudahan yang Allah berikan dalam pelaksanaan Salat terlihat ketika dibolehkan untuk menjamak Salat dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat. Menjamak salat adalah menggabungkan dua salat dalam satu waktu karna sebab Safar. mengacu dari beberapa keterangan salat yang bisa dijamak adalah salat Zuhur dengan Asar dan salat Maghrib dengan Isya yang mana bisa dikerjakan secara *taqdim* atau *takhir*. Namun demikian, permasalahan seputar jamak Salat mulai muncul ketika bertepatan dengan hari Jumat dimana pada waktu tersebut, Salat Zuhur diganti dengan Salat Jumat. Yang mana secara pelaksanaan berbeda dengan Salat wajib yang lima waktu, Salat jumat memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya. Salah satu rukhsah bagi musafir adalah bolehnya menggugurkan salat Jumat. tetapi bagaimana jika musafir tersebut ingin menjamak salat Jumat dengan Asar bagaimana hukumnya. Apakah salat Jumat merupakan pengganti salat Zuhur sehingga dalam hukumnya bisa diqiyaskan atau salat Jumat merupakan Salat yang *mustaqillah* yaitu salat yang berdiri sendiri. kemudian permasalahan ini berdampak pada status hukumnya. Dalam hal ini terjadi perdebatan diantara dua lembaga fatwa besar di Indonesia yakni Dewan Hisbah Persis yang menetapkan dalam fatwannya bahwa menjamak salat Jumat dengan Asar tidak disyariatkan kemudian Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang mengeluarkan fatwa akan kebolehan menjamak salat Jumat dengan Asar secara taqdim saja. Penelitian ini, akan membahas fatwa dan metode istinbat yang digunakan kedua lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan hukum menjamak salat Jumat dan Asar.

Penelitian ini adalah *Library Reseach* yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dan mengkaji secara dalam berdasarkan pada pandangan hukum Islam. Yang berasal dari Alquran dan Sunnah dan sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan pertimbangan kaidah fiqhiyyah. Penelitian ini, bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis bagaimana fatwa dan metode istinbat yang digunakan Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Al Irsyad dalam menetapkan hukum menjamak salat Jumat dengan salat Asar, kemudian menganalisis dengan membandingkan kedua hasil fatwa tersebut.

Berdasarkan Hasil penelitian, Dewan Hisbah Persis dalam memutuskan fatwa hukum menjamak salat Asar dengan salat Jumat menetapkan bahwa menjamak salat Jumat dengan Asar tidak disyariatkan. Karna tidak ada dalil yang menerangkannya baik dalam Alquran maupun Hadis oleh karna itu, tidak boleh mengerjakannya. Adapun pendapat yang membolehkan menjamak salat Jumat dengan Asar yang mendasarkan pada metode qiyas. Dalam hal ini Dewan Hisbah Persis menolak secara tegas pendapat tersebut. Karna menurut pandangan Dewan Hisbah Persis tidak ada qiyas dalam masalah ibadah artinya qiyas tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah.berbeda pandangan dengan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad yang membolehkan menjamak salat Jumat dengan Asar dengan secara taqdim. Menurut pandangannya Salat Jumat merupakan pengganti Salat zuhur yang mana pengganti itu bisa mengambil hukum sesuatu yang digantikannya. Sehingga ketika salat zuhur bisa dijamak dengan Asar maka begitu pula dengan salat Jumat dengan Asar. Tetapi Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad tidak membolehkan menjamak salat Jumat dengan Asar secara takhir, karna hukum asal setiap salat adalah dilakukan pada waktunya. Dewan Hisbah Persis menggunakan penalaran Bayani dalam menetapkan Fatwannya yaitu menetapkan hukum secara tekstualis. Sedangkan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad menggunakan penalaran ta'li dengan metode qiyas. Yaitu dengan menganalogikan hukum.

**Kata kunci:** Menjamak Salat Jumat, Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Dewan Fatwa Al Irsyad

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lam :-

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tubagus Irfan Anshori

NIM : 13360040

Judul : Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar Prespektif Dewan  
Hisbah Persatuan Islam dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Desember 2020 M.

25 Rabiul Akhir 1442 H.

Pembimbing,



H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENJAMAK SALAT JUMAT DENGAN SALAT ASAR PERSPEKTIF  
DEWAN HISBAH PERSIS DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL IRSYAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TUBAGUS IRFAN ANSHORI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360040  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 6011f17e91a62



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 600f7ad073023



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6010f7342ee7



Yogyakarta, 16 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhnus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 601269862763f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tubagus Irfan Anshori

Nomor Induk Mahasiswa : 13360040

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini saya selaku penyusun, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun serta skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali pada bagian-bagian dikutip sebagai bahan rujukan sumber referensi yang bebas dari plagiarisme. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila di kemudian hari naskah ini terbukti bukan karya penyusun.

Yogyakarta, 09 Desember 2020 M  
24 Rabiul Akhir 1442 H

Penyusun,



Tubagus Irfan Anshori  
NIM. 13360040

**MOTTO**

انظر ما قال ولا تنظر من قال

“Lihat apa yang disampaikan namun jangan lihat siapa  
yang menyampaikan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan hidup umat manusia.*

*Maka saya persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk :*

*Bapak dan Ibu, Orang tua terhebat yang Allah Anugerakan yang tanpa henti selalu melangitkan doa untuk setiap langkah penyusun*

*Dan kepada seluruh sahabat-sahabat penyusun terima kasih atas segalanya pelajaran hidup, dorongan Motivasi dan nasehat yang dyelah diberikan kepada penyusun*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W

هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاءلاء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## 4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Furūd</i>

### 6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

	قول		
--	-----	--	--

**7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**8. Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذو القرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**10. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

### 11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن  
*Syahr Ramaḍān al-laḏī*  
*anzila fih al-Qur’ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “**HUKUM MENJAMAK SALAT JUMAT DENGAN SALAT ASAR PRESPEKTIF DEWAN HISBAH PERSIS DAN DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**” dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak, H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing skripsi. Telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua penyusun ayahanda R.Usman dan Ibunda Sercem serta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN khususnya teman seperjuangan dalam menggarap skripsi ini yang selalu saling menyemangati penyusun.
9. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-munawwir kompleks L khususnya kepada K.H Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga semoga senantiasa diberi kesehatan. Dan tak lupa kepada teman-teman Santri Komplek L yang sudah memberikan pelajaran, motivasi kepada penyusun.
10. Kepada Sahabat-sahabat jama'ah seduluran Krapyak yang selalu menemani, menyemangati penyusun selama di Yogyakarta.
11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.



Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 09 Desember 2020 M  
24 Rabiul Akhir 1442 H



**Tubagus Irfan Anshori**  
**NIM: 13360040**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan .....	14
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II    LANDASAN TEORI PENELITIAN DAN KETENTUAN</b>	

**HUKUM MENJAMAK SALAT JUMAT DENGAN ASAR ..... 24**

A. Pengertian Istinbat Hukum ..... 24

B. Macam-Macam Metode Istinbat ..... 25

1. Penalaran Bayani ..... 26

2. Penalaran Ta’lili ..... 26

3. Penalaran Istislahi ..... 29

**BAB III FATWA HUKUM MENJAMAK SALAT JUMAT  
DENGAN SALAT ASAR MENURUT DEWAN HISBAH  
PERSIS DAN PERHIMPUNAN FATWA AL IRSYAD ..... 33**

A. Pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Dewan

Fatwa Perhimpunan Al Irsyad Tentang Hukum Menjamak  
Salat Jumat dengan Asar ..... 33

1. Pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)  
Tentang Hukum Menjamak Salat Jumat Dengan Salat  
Asar ..... 33

2. Sejarah Persatuan Islam (PERSIS) ..... 37

3. Latar Belakang Dewan Hisbah Persis ..... 45

4. Pandangan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad Tentang  
Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar ..... 47

5. Sejarah Al Irsyad ..... 52

6. Latar Belakang Dewan Perhimpuna Fatwa Al Irsyad ..... 55

B. Metode Istibat Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Dewan Perhimpunan Al Irsyad .....	57
1. Metode Istibat Hukum Persatuan Islam (PERSIS).....	58
2. Metode Istibat Hukum Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad .....	63

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAT  
PUTUSAN FATWA DEWAN HISBAH PERSATUAN  
ISLAM DAN DEWAN PERHIMPUNAN FATWA AL  
IRSYAD TENTANG HUKUM MENJAMAK SALAT  
JUMAT DENGAN ASAR ..... 69**

A. Pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad dalam Menetapkan Status Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar .....	69
1. Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar Menurut Dewan Hisbah Persis .....	69
2. Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar Menurut Dewan Perhimpunan Al Irsyad .....	73

B. Metode Istibat Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Dewan Perhimpunan Al Irsyad dalam Menetapkan Status Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar .....	74
1. Dasar Metode Istibat Hukum Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan status Hukum Menjamak Salat Jumat	

	dengan Asar .....	74
2.	Metode Istinbat Hukum Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad dalam menetapkan status Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar .....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>I</b>
	TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
	BIOGRAFI ULAMA.....	XII
	FATWA DEWAN HISBAH TENTANG MENJAMAK SALAT ASHAR DENGAN SALAT JUMAT .....	XVI
	FATWA DEWAN PERHIMPUNAN FATWA AL IRSYAD TENTANG MENJAMAK SALAT ASHAR DENGAN SALAT JUMAT .....	XXII
	TRANSKRIP VIDEO ISTINBAT DEWAN PERHIMPUNAN AL IRSYAD.....	XXXIII
	CURUCULUN VITAE .....	XXXVII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Salat secara bahasa mempunyai arti doa.<sup>1</sup> Kata salat dengan makna doa dicontohkan didalam Alquran pada ayat berikut ini :

2 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Dalam ayat ini, kata salat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa.<sup>3</sup>

Maka bisa dikatakan bahwa salat adalah bentuk doa paling murni atau paling tinggi (*par excellent*) Pengertian ini juga sangat simbolis, yakni mengandung makna yang sangat luas bagi kehidupan manusia, terutama pada aspek ketundukan (*tha'ah/taat*) dan kepasrahan seseorang kepada Allah SAW.<sup>4</sup>

Salat merupakan kalimat *mufrad*, kalimat jamaknya adalah “*Shalawat*”. Salat Allah kepada nabi bermakna memuji. Sedangkan, salat malaikat kepada nabi bermakna memohonkan ampunan. Sementara, salat umat islam kepada nabi bermakna mendoakan agar nabi dilimpahi kesejahteraan dan keselamatan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 792.

<sup>2</sup> Q.S At-Taubah Ayat (9) : 103.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta : Rumah fiqih Publishing 2015), hlm,43.

<sup>4</sup> Muhammad Sholikhin, *The Miracle Of Salat: Mengungkap Kedahsyatan Energi Salat*,(Jakarta: Erlangga 2011), hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Syamsuddin noor, *Mengungkap Rahasia Salat Para Nabi* ( Jakarta : PT Wahyu Media,

Demikian makna salat dari segi bahasa, adapun pengertian salat menurut istilah, banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

أقوال وأفعال مفتوحة بتكبير مختمة بتسليم يتعبد بها بشرائط مخصوصة<sup>6</sup>

dalam pengertian ini hanya terbatas pada definisi salat secara lahiriyah atau ritual yang bersifat fisik belum menyentuh aspek batin atau hakikat dari salat. Sebab, yang tergambar dalam pengertian di sini hanyalah bentuk salat secara hukum, tidak mengandung makna penjiwaan sebagai roh dari pada salat.

الصلاة, التوجه الى الله بالقلب والخشوع بين يديه والأخلاص له مع حضور القلب في الذكر والدعاء

والثناء<sup>7</sup>

Menurut ahli *ma'rifah*, salat memiliki roh apabila dilakukan dengan segenap jiwa raga kepada Allah secara khusyuk, ikhlas, dan hadir hati, baik dalam zikir, doa, maupun dalam memuji Allah.

الصلاة, التوجه القلب الى الله على وجه يجلب الخوف اليه سبحانه ويبحث فيه جلال عظمتة وكمال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

قدرته<sup>8</sup>

Orang yang merasakan bahwa salat yang dilakukannya pada hakikatnya digerakkan Allah, demikianlah salat yang sebenarnya. Hal demikian, bisa terjadi apabila hatinya tembus atau menghadap Allah dengan keyakinan yang kuat sehingga timbul

2009), cet 1, hlm. 130.

<sup>6</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Jakarta: Bulan Bintang 1983), hlm. 62.

<sup>7</sup> Syamsuddin noor, *Mengungkap Rahasia Salat.....*, hlm. 131.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

perasaan dalam hati atau jiwa mengagungkan Allah. Selain itu, akan timbul juga perasaan bahwa segala kalimat yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan sebenarnya Allah yang memberikannya. Mulai dari ucapan, berdiri, rukuk, sujud dan anggota tubuh lainnya.<sup>9</sup>

Salat merupakan aspek *'ubūdiyah* yang sangat fundamental dalam kaitannya dengan *hablum minallāh*. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk mendirikan Salat, karena posisi Salat sangat penting dalam Islam. Sebagaimana termaktub di dalam Alquran:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْضُوعًا<sup>10</sup>

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ<sup>11</sup>

Masih mengenai Salat, Nabi pernah bersabda yang berbunyi:

خَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصَبِّحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَمَّهِنَّ،  
كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذْبُهُ، وَإِنْ

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>10</sup> QS. An-Nisa (4): 103.

<sup>11</sup> Q.S Al-Ankabūt (29): 45.



شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ<sup>12</sup>

Namun demikian, dalam setiap kewajiban yang Allah berikan kepada hamba-Nya, bersamaan dengan itu, Dia juga menyediakan hikmah dan kemudahan sebagai bentuk kasih dan sayang Allah kepada hamba-Nya. al-Jurjawi mengatakan bahwa hikmah dilakukannya Salat adalah tumbuhnya rasa tenang dan tenteram dalam hati, sehingga, tidak gelisah dan terkejut ketika tertimpa musibah, serta tidak menghalangi kebaikan-kebaikan yang akan datang kepadanya.<sup>13</sup> Sementara itu, kemudahan yang Allah berikan dalam pelaksanaan Salat terlihat dari rukhsah yang diberikan yaitu berupa bolehnya menjamak Salat.

*Rukhsah*, yaitu keringanan (dispensasi). Sebagaimana diketahui bahwa hukum mendirikan salat itu adalah *azimah*, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat rukhsah atau dispensasi. Bila tidak sanggup salat dalam keadaan berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, bahkan bisa dilakukan dengan sebuah isyarat. Begitu pula dengan orang musafir yang sedang melakukan perjalanan, tidak dibenarkan seorang musafir untuk meninggalkan *Salat* (*Azimah*), tetapi di perbolehkan untuk mengqasar dan menjamak salat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai rukhsah atau keringan baginya.<sup>14</sup> Jamak secara bahasa yang berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan. Di dalam Alquran di

<sup>12</sup> (HR. Abu Dawud no. 1420, An-Nasa'i no. 426 dan Ibnu Majah no. 1401.)  
Baca selengkapnya <https://muslim.or.id/43999-keutamaan-keutamaan-ibadah-shalat.html>

<sup>13</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Faisal Salem, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 112.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

sebutkan kata *Jam'u*, ketika mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang turun tidak beraturan. Sebagaimana dalam Alquran disebutkan:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ<sup>15</sup>

Salat jamak secara terminologi mempunyai arti mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu. Salat yang boleh di jamak adalah Salat Zuhur dengan *Salat* Asar dan Maghrib dengan Isya. Salat Jamak terbagi menjadi dua macam yang pertama yaitu Jamak taqdim. Jamak taqdim adalah menggabungkan dua salat wajib dan dikerjakan dalam waktu salat pertama, yaitu: Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib atau salat Zuhur dan Asar dilakukan pada waktu zuhur. Adapun Jamak takhir adalah menggabungkan dua Salat dan dikerjakan dalam waktu Salat kedua, Yaitu : Zuhur dan Asar dilakukan pada waktu Isya, Maghrib dan Isya dilakukan pada waktu Isya.<sup>16</sup>

Setelah mengetahui dan memahami tentang definisi salat jamak. Kemudian yang harus dipahami yaitu terkait syarat-syarat mengenai salat jamak. salat jamak memiliki syarat masing- masing pertama yaitu Syarat Jamak taqdim

a). Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk menjamak taqdim ketika memulai salat pertama maksud dari niat untuk menjamak ialah seseorang yang melaksanakan jamak taqdim harus diawali oleh niat untuk menjamak salat , karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat

<sup>15</sup> Q.S. Al-Qiyamah (75): 17.

<sup>16</sup> H. M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat dan hikmahnya*(Yogyakarta:Erlangga 2006),hlm. 152.

jamak taqdim yaitu ketika memulai salat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya salat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.

b). Tertib, Yaitu harus dimulai dengan salat pertama yang masuk waktunya

c). Bersambung , Yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua salat yang di jamak dengan jarak yang panjang. Karena, menjamak salat menjadikan dua salat itu seperti satu salat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat- rakaat dalam salat , yaitu tidak dipisahkan antara dua salat tersebut

Sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara raka'at dalam salat

d). Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan *takbiratul ihram* pada Salat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah *Takbiratul Ihram* dan salat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya Salat kedua, maka tidak boleh untuk Menjamak, karena hilangnya sebab.

e). Tetapnya waktu Salat pertama dengan keyakinan dapat melakukan salat kedua.

Kedua yaitu terkait Syarat-Syarat Jamak Takhir yang mana dijelaskan sebagai berikut:

a). Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan salat jamak sebelum keluar waktu salat pertama meski ukuran satu raka'at, yaitu waktu tersisa untuk memulai salat hingga bisa menjadi tepat waktu.

b). Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu salat kedua.<sup>17</sup>

Adapun Sebab-Sebab yang membolehkan salat jamak dan disepakati ulama adalah haji dan shafar. Sedangkan sebab yang lainnya seperti sakit, hujan, takut tanpa sebab yang pasti, hukumnya masih menjadi perdebatan para ulama.<sup>18</sup>

Islam adalah Agama yang lapang dan mudah. Hanya saja yang menjadikan problem didalamnya adalah penganutnya sendiri yang kadang sering mempersempit ajaran islam. Allah tidak menghendaki bersempit- sempit dalam agama ini, karena ibadah bukan untuk menyiksa hambanya. Tetapi ibadah adalah bentuk komunikasi antara khalik dan makhluknya secara rutin dan berketerusan.sebagaiman firman Allah dalam Alquran:

<sup>19</sup> وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

<sup>20</sup> يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Musafir yang menempuh perjalanan panjang boleh menjamak atau mengqasar salat. Adapun dalil Alquran maupun Hadist yang menerangkan tentang Salat Jamak dan qasar diantaranya sebagai berikut:

Alquran surat An-Nisa ayat 101:

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam....., hlm. 454.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Salat Qashar*....., hlm. 35.

<sup>19</sup> Q.S. Al-Haj (22): 78.

<sup>20</sup> Q.S. Al Baqarah (1) :185.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ

كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا<sup>21</sup>

Kemudian keterangan dalam Hadist Nabi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبْرٍ،

وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ.<sup>22</sup>

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat Jumat, dan untuk itu cukup mengerjakan salat Zuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung salat Jumat lalu ikut dalam salat Jumat, maka kewajibannya untuk salat zuhur menjadi gugur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah mengerjakan salat Jumat seorang musafir boleh langsung mengerjakan salat Asar dengan cara dijamak, sebagaimana menjamak antara salat Zuhur dengan salat Asar? Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat Jumat sebagaimana salat Zuhur, bisa dijamak dengan salat Asar. Sementara sebagian ulama yang lain, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa salat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijamak dengan salat Asar.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Q.S. An-Nisa (4) :101.

<sup>22</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dār Al-kutub al-Ilmiyyah, 2015), Hadis No 1107, "Kitab Taqdir As-shalah".

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Salat Qashar Jama'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018), hlm. 55.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal terkait hukum menjamak salat Jumat dengan Asar, Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Berikut penjelasan berdasarkan pandangan dari beberapa ulama mazhab fikih:

#### 1. Mazhab Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah, menjamak dua salat dalam satu waktu tidak boleh dilakukan, tidak bagi musafir dan tidak juga bagi orang yang bermukim, kecuali dalam dua kondisi yaitu:

- 1) Diperbolehkan menjamak salat Zuhur dan Asar pada waktu dzuhur (jamak taqdim) dengan beberapa syarat:
  - a) Dilakukan pada saat wukuf di Arafah.
  - b) Yang dilakukan jamak salat tersebut sedang mengerjakan ihram haji.
- 2) Dibolehkan menjamak salat Maghrib dan Isya pada waktu isya (jamak takhir) dengan dua syarat:
  - a) Dikerjakan di Muzdalifah.
  - b) Hendaknya orang yang mengerjakan shalat jamak sedang berihram haji.<sup>24</sup>

#### 2. Mazhab Maliki

Dalam keterangan mazhab Maliki tidak ditemukan keterangan secara khusus yang menjelaskan masalah ini. Namun terdapat pendapat yang dapat

---

<sup>24</sup> Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97.

disimpulkan bahwa boleh menjamak salat Jumat dengan Asar karna ada persamaan waktu antara salat Jumat dan Asar seperti yang dijelaskan dalam kitab *At-Tamhid*:

25 روى ابن القاسم عن مالك: وقت الجمعة وقت الظهر، ل تجب إل بعد الزوال، وتصلى إلى غروب الشمس

### 3. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i pandangan terkait menjamak salat Jumat dengan Asar, Imam Zakaria Al-Anshari berpendapat bahwa diperbolehkan menjamak salat Jumat dengan Asar secara taqdim, sebagaimana bolehnya menjamak salat karna disebabkan hujan. Tapi tidak diperbolehkan menjamak salat Jumat secara takhir, karena salat Jumat tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Seperti dijelaskan didalam kitab *Asnal Mathalib* :

ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديمًا، كما تقرر الزركشي واعتمده، كجمعهما بالمطر بل أولى،

ويمتنع تأخيرًا: لأن الجمعة لا يتأخر تأخيرها عن وقتها<sup>26</sup>

### 4. Mazhab Hambali

Salah satu ulama Hanabilah di masa kini yang melarang menjamak salat Jumat dengan salat Asar adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* dijelaskan bahwa tidak ada dalil

<sup>25</sup> Yusuf Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdil barr, *At-Tamhid jilid 8*, ( Maroko: Wizarah Al- Awqaf wa As-syūn al-Islamiyyah,1412), hlm. 71.

<sup>26</sup> Zakaria Ibn Muhammad Ibn Zakaria Al-Anshori, *Asnal Mathalib*, (Beirut : Dār Al-kitab Al-Islami, tt), hlm. 242.

yang ditemukan dari Hadis Nabi maupun keterangan dari para Sahabat yang menunjukkan akan kebolehan menjamak salat Jumat dengan Asar baik dalam keadaan Safar atau dengan alasan yang lainnya, Oleh karna itu, amalan tersebut wajib ditinggal. Kemudian Syaikh Utsaimin menegaskan bahwa salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri dan terdapat banyak perbedaan dengan salat Zuhur sehingga tidak bisa diqiyaskan antara keduanya.<sup>27</sup>

Namun demikian, permasalahan seputar jamak Salat mulai muncul ketika bertepatan dengan hari Jumat dimana pada saat itu Salat Zuhur diganti dengan Salat Jumat. Sedikit berbeda dengan Salat wajib yang lima waktu, Salat jumat memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya, dalam pandangan *Syafi'iyah*, antara lain dikerjakan secara berjamaah dengan jumlah tidak kurang dari 40 orang, terdapat dua kali khutbah, dan dilaksanakan bagi orang-orang mukim.<sup>28</sup> Mengacu kepada ciri khasnya, sehingga, timbul pertanyaan mengenai status hukum menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar, begitupun sebaliknya.

Dalam kaitannya hukum diperbolehkan atau tidaknya menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar terjadi perdebatan dan perbedaan hukum antara dua lembaga fatwa besar di Indonesia yakni fatwa Dewan Hisbah Persis dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dewan Hisbah Persis dalam fatwanya menjelaskan bahwasannya menjama' Salat Jumat dengan

<sup>27</sup> Muhammad Ibn Sholih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatāwā, jilid 15* (Arab Saudi : Dār Ats-Tsaryā,. 1999), hlm. 369-371

<sup>28</sup> Setyoaji, "Pelaksanaan Shalat Jum'at di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa LBM-NU dan Komisi Fatwa MUI," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3.



Salat Asar tidak ada tuntunannya di dalam syariat, karena tidak ada satu riwayat pun yang secara eksplisit menerangkan bahwa Nabi saw. pernah menjamak Salat Jumat dengan Asar.

Kesimpulan di atas sekaligus sebagai bantahan terhadap pendapat yang membolehkan mengqiyaskan Salat Jumat sebagai pengganti Salat Zuhur. Menurut Dewan Hisbah pendapat tersebut tidak bisa diterima karena status hukum pengganti tidak selalu sama dengan pengganti. Artinya Salat Jumat tidak bisa dikatakan sebagai pengganti Salat Zuhur secara keseluruhan mengingat terdapat berbagai perbedaan antara keduanya.<sup>29</sup> Dewan hisbah berpegang erat pada kaidah fikih:

لا قياس في العبادة<sup>30</sup>

Di sisi lain, pendapat yang berbeda dalam permasalahan yang sama datang dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang menyatakan bahwa dalam permasalahan menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar status hukumnya adalah boleh, tetapi hanya dalam jamak *taqdim* saja. Dewan Fatwa Al-Irsyad mendasarkan pendapatnya kepada mayoritas ulama Syafi'iyah.

Berbeda dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah

<sup>29</sup> Fatwa ini dikeluarkan dalam acara Sidang Dewan Hisbah di Ciganitri, Bandung pada 28-29 Desember 2016 untuk membahas permasalahan-permasalahan fikih. <https://www.suaramasjid.com/read/persis-gelar-sidang-dewan-hisbah-di-bandung/>, akses pada 14 Mei 2019. Secara lengkap fatwa ini bisa diakses melalui <http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-menjamak-salat-ashar-dengan-salat-jumat/>.

<sup>30</sup> Muasasah Zāid Bin Sultan Ali Nahyān li al a'māl wal insāniyah, *Ma'lamah Zāid lil Qawāi'd al Fiqhiyyah wa al Ushūliyyah* (Daulah Imārāt : Muasasah Zāid Bin Sultān Ali Nahyān li al a'māl wal insnāiyah, 2013), hlm 275.

Persis, Dewan perhimpunan fatwa Al-Irsyad menilai bahwa Salat Jumat bisa dikatakan sebagai pengganti dari Salat Zuhur, karena memang keduanya saling menggantikan, dan keduanya tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu dan perlu digaris bawahi bahwa tidak ditemukannya dalil tentang pelarangannya, tetapi juga tidak ditemukannya dalil secara eksplisit yang membolehkannya.

Sementara itu mengenai tidak ditemukannya praktik Nabi saw. dalam permasalahan ini, Al-Irsyad berpendapat bahwa pada zaman Nabi saw. sangat wajar bila tidak ditemukan praktik jamak seperti itu, karena Nabi Saw tidak pernah Salat Jumat dalam kondisi safarnya. Dan kemungkinan besar masyarakatnya pada saat itu masih sangat sederhana. Sehingga sulit bagi seorang musafir mendapati masjid Jami' dalam *safarnya*. Tapi Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini sudah jauh berbeda dan lebih kompleks.

Perbedaan pendapat antara kedua lembaga fatwa di Indonesia ini cukup menarik untuk diteliti, karena keduanya memiliki pengaruh yang kuat bagi para pengikutnya yang fanatik. Memang tak bisa dipungkiri jika kedua lembaga fatwa ini mengeluarkan suatu pendapat, maka pendapat itu akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad terkait hukum menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar ?
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dan Dewan

Perhimpunan Al-Irsyad dalam menetapkan fatwa menjamak salat Jumat dengan Asar?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan diantara dua lembaga yang ada di Indonesia yaitu Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Al-Irsyad mengenai status hukum menjamak Salat Jumat dengan Salat Asar. Adapun kegunaan dalam penulisan ini diharapkan menjadi rujukan dalam karya tulisan lainnya. Khususnya terkait permasalahan status hukum dalam menjamak Salat Jumat dengan Asar. Penyusun juga berharap bahwa karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya berkaitan dengan memberikan pemahaman secara teoritik tentang status hukum jamak Salat Jumat dengan Asar.

### **D. Telaah Pustaka**

Ketentuan-ketentuan mengenai Salat jamak banyak ditemukan dalam buku pedoman Salat, dan buku-buku fikih Islam. Pada umumnya apa yang dibahas terkait dengan Salat jamak seringkali diistilahkan dengan Salat safar atau Salat yang dikerjakan pada waktu diperjalanan. Sementara itu, dalam bentuk penelitian akademik, permasalahan mengenai Salat jamak ini telah mendapatkan perhatian untuk dijadikan objek penelitian. Tetapi literatur yang membahas tentang permasalahan jamak Salat Jumat dengan Salat Asar menurut dewan hisbah Persis dan dewan perhimpuna Al-Irsyad sangat jarang ditemukan. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang relevan dan bersinggungan dengan pembahasan mengenai permasalahan ini yang oleh penulis paparkan untuk keperluan telaah

pustaka dengan berbagai macam variasinya:

*Pertama*, skripsi karya Rika Juliana yang berjudul “Hukum Menjamak dan Mengqasar Salat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”.<sup>31</sup> Skripsi ini membahas mengenai hukum kebolehan menjamak dan mengqasar Salat menurut perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Penulis dalam hal ini mencoba untuk mengkaji bagaimana metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua mazhab tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini berkesimpulan bahwa Mazhab Hanafi menilai bahwa kebolehan menjamak hanya karena haji yaitu ketika sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan *qasar* Salat ia merupakan *‘azimah* (sesuatu yang diharuskan). Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa boleh menjamak Salat taqdim dan takhir yang disebabkan oleh halangan *safar*, hujan serta salju dan dalam kondisi tertentu. Adapun qasar merupakan sebuah rukhsah, bisa dikerjakan atau tidak atau dapat sempurnakan raka’atnya.

*Kedua*, skripsi karya Setyoaji yaitu, “Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa LBM-NU dan Komisi Fatwa MUI)”<sup>32</sup>. Dalam skripsi ini meneliti dan mengkomparasikan dua keputusan lembaga fatwa hukum yaitu LBM-NU dan Komisi Fatwa MUI terkait permasalahan hukum sah atau tidak nya pelaksanaan Salat Jumat di jalan. LBM-NU mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan Salat Jumat di jalan tidak sah secara hukum. Alasan yang

---

<sup>31</sup> Rika Juliana, “ Hukum Menjamak dan Mengqasar Shalat: Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)..

<sup>32</sup> Setyoaji, “Pelaksanaan Shalat Jum’at di Jalan: Studi Perbandingan Putusan Fatwa LBM-NU dan Komisi Fatwa MUI,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

digunakan yaitu karena Salat ditengah-tengah jalan baik itu jalan sempit maupun luas dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum serta dapat mengganggu hak orang lain. Sedangkan Komisi Fatwa MUI berpendapat bahwa pelaksanaan Salat Jumat dijalan diperbolehkan atau sah secara hukum. Alasan yang mendasari fatwa tersebut mengacu pada dalil Alquran yaitu QS. At-taubah ayat 18 dan Al-jin:18. Kemudian Hadist Nabi yang menyatakan bahwasannya Bumi ini sebagai Masjid dan suci.

*Ketiga*, skripsi karya Muhsin yang berjudul “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qasar Salat Bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm)”.<sup>33</sup> Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang dua pendapat Ulama yaitu Ibnu taimiyah dan Ibnu hazm berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam menjamak dan mengqasar *Salat* bagi Musafir serta mengkaji secara kompherensif metodologi istinbat yang digunakan oleh kedua Ulama tersebut.

*Keempat*, buku karya A. Chodiri Romli yang berjudul Permasalahan Salat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab.<sup>34</sup> Dalam buku ini dibahas tentang permasalahan Salat Jumat, sejarah dan tata cara pelaksanaannya baik menurut berbagai pendapat ulama maupun mazhab fiqih. Akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan permasalahan tentang menjamak Salat Jumat dengan Asar secara spesifik.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Ratna Puspitasari yang berjudul Menjamak

---

<sup>33</sup> Muhsin yang berjudul, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir: Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm”, *Skripsi*,(Banda Aceh: Fakultas Syaria’h dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

<sup>34</sup> A. Chodiri Romli, *Permasalahan Shalat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1996), hlm. 20.

Salat Dalam Kondisi Macet ( Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015)<sup>35</sup>. Skripsi ini menjelaskan dan menganalisis metodologi fatwa MUI DKI Jakarta Tahun 2015 yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya menjamak Salat dalam kondisi macet. Dalam hal ini penulis menerangkan dari mulai sejarah MUI ,sumber dalil yang digunakan dan kemudian menelusuri metode *istinbat* yang digunakan dalam memutuskan fatwa terkait permasalahan tersebut. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta Tahun 2015 menjelaskan Salat jamak dalam kondisi macet diperbolehkan. Dengan alasan mengacu pada berbagai pandangan ulama yang berpandangan boleh menjamak Salat dalam keadaan macet asalkan jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Karena dalam kondisi tertentu seperti: di jalan tol sangat susah ditemukan *muşalla* atau masjid.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, penyusun belum menemukan satu pun yang membahas tentang Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar terlebih lagi kajian atau penelitian yang membandingkan putusan fatwa Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad terkait menjamak *Salat* Jumat dengan Asar. Dengan begitu maka penyusun merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Demi memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini,

---

<sup>35</sup> Ratna Puspitasari, “Menjamak Shalat Dalam Kondisi Macet: Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015”, *Skripsi*, (Jakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN syarif Hidayatullah, 2016).

maka penyusun akan memaparkan teori dan dalil-dalil yang akan penyusun jadikan pedoman atau landasan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa teori.

### 1. Teori *Istinbat* Hukum

Dalam *uṣul fiqh* untuk mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukalaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyariatkan untuk istinbat hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode *istinbat* hukum. Secara umum pola penalaran tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayānī* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'liṭī* (berdasarkan 'ilat hukum), dan *istislahī* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).<sup>36</sup>

Penalaran *Bayānī* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (dilalat) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (*lafaz*) dianggap *'am* (universal), *khaṣ* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap *wadhīh* (jelas artinya) dan kapan dianggap *mubham* (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.<sup>37</sup>

Penalaran *ta'liṭī* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *'illat* (alasan penetapan hukum, kausa efektif, ratio legis/tambahan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang

---

<sup>36</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm 133-134.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 134.

ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayānī*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti bahasannya. Termasuk pola penalaran *ta'lilī* adalah metode qiyas dan istihsan. Kedua metode *istinbat* hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.<sup>38</sup>

Penalaran *istiṣlahī* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis digunakan setelah *bayānī* dan *ta'lilī* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan hukum suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislah*, *'urf* dan *sadduz żarī'ah*.<sup>39</sup>

Kerangka teori di atas merupakan kerangka teori yang akan digunakan penyusun dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dalam hal ini guna menemukan ketentuan hukum yang sesuai dari hukum menjamak Salat Jumat dengan Asar dan meneliti lebih lanjut dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Al-Irsyad.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 134-135.



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan yang berupa; buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal serta bahan-bahan lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif-komparatif. Normatif digunakan untuk menelaah ketentuan dalam hukum islam tentang menjamak Salat Jumat dengan Asar, dalam hal ini penyusun akan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran agama islam berupa Alqur-an dan hadis. Lalu menjabarkan atau menjelaskannya secara jelas dan konkret terhadap permasalahan yang ada pada penelitian ini. Kemudian hasil deskripsi yang didapatkan akan di komparasikan. Dalam penelitian ini, objek yang akan dikomparasikan adalah fatwa dari Dewan Hisbah Persis dan fatwa dari Dewan Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* yaitu untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum serta menghindari sifat *taqlid* (mengikuti suatu mazhab tanpa mengetahui dalil-dalil yang digunakan) dan memperluas wawasan berpikir atau metode

---

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995), hlm.3.

berpikir para ulama dalam menetapkan suatu hukum.<sup>41</sup> Dalam hal ini untuk mengetahui metodologi hukum yang digunakan Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad dalam menentukan penetapan hukum dan mengkaji hasil fatwa terkait menjamak Salat Jumat dengan Asar dengan menggunakan metode *uṣūlī*.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu *library research*, maka pencarian serta pengumpulan bahan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini sangatlah penting. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan primer dan sekunder;

##### a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: fatwa Dewan Hisbah yang diterbitkan di situs Suara Masjid dan Fatwa Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad yang diterbitkan di situs dewan fatwa Al-Irsyad. Keduanya adalah hasil Fatwa yang membahas tentang hukum menjamak Salat Jumat dengan Asar.

##### b. Bahan Sekunder

Sumber data Sekunder atau data pendukung berupa teks-teks buku, kitab, atau Jurnal yang berkaitan dengan kajian objek penelitian ini. serta menjelaskan terkait metode istinbat dua lembaga fatwa yaitu Persis dan

---

<sup>41</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 3.

Al-irsyad. Adapun teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendatangi perpustakaan dengan mencari seperti: buku, jurnal, skripsi serta mengunjungi situs-situs di internet yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas, yang dalam hal ini penyusun akan lebih memfokuskan pada kedua lembaga fatwa yakni Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Al-Irsyad .

### **5. Analisa Bahan**

Setelah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu perlu adanya analisis secara *deskriptif-analisis-komparatif* terhadap bunyi fatwa Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Al-Irsyad.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman atas apa yang akan penyusun teliti, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, dari setiap bab nantinya akan ada beberapa bagian, yang akan penyusun sampaikan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang merupakan panduan atau acuan dari penelitian ini. Di dalam bab pertama terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah yang merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Lalu dari latar belakang masalah tersebut munculah rumusan masalah, yang merupakan permasalahan yang akan diteliti. Setelah rumusan masalah, maka dijelaskan kegunaan dari penelitian ini, untuk memastikan adanya manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu telaah pustaka yang merupakan pencarian

sumber-sumber atau bahan yang dijadikan sebagai pendukung dari objek penelitian. Lalu membangun kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun penelitian ini

Bab kedua, merupakan gambaran umum dan penjabaran tentang teori yang akan digunakan dalam menjelaskan dan membedah tentang putusan fatwa kedua lembaga . Hal ini sangat diperlukan mengingat tujuan penelitian ini untuk membahas adanya perbedaan putusan fatwa mengenai menjamak salat Jumat dengan Asar.

Bab ketiga, berbicara tentang sejarah Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad secara kelembagaan. Kemudian membahas metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa ini.

Bab empat, merupakan analisa dari apa yang telah penyusun teliti pada bab-bab sebelumnya dengan merujuk pada fatwa Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al-Irsyad, serta beberapa buku rujukan lainnya.

Bab lima, merupakan penutup dari penelitian ini, pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan masukan-masukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad memiliki Pandangan yang berbeda mengenai menjamak salat Jumat dengan Asar salah satu faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut disebabkan karna berbeda dalam segi pengambilan dalil dan metode istinbat yang digunakan, yang mana secara otomatis berdampak pada putusan fatwa yang berbeda. Setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut maka penyusun dapat memeberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah Persis menetapkan hukum bahwa menjamak salat Jumat dengan Asar bagi musafir tidak di syariatkan. karena tidak ada dalil yang ditemukan yang menjelaskan permasalahan tersebut baik dalam Alquran maupun Hadis. Adapun pandangan yang membolehkan menjamak Jumat dengan Asar dengan cara menqiyaskan Jumat dengan Asar. Dalam hal ini Dewan Hisbah Persis Menolak dengan secara tegas karna menurut pandangannya qiyas tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah. Kemudian dewan Hisbah Persis menetapkan boleh bagi musafir melakukan Salat Asar di waktu Zuhur. Penetapan ini, Berdasarkan pada keteranga hadis. bahwa Nabi pernah melakukan Salat Zuhur yang kemudian diteruskan dengan Salat Asar dan Nabi tidak

melaksanakan Salat apapun diantara kedua Salat tersebut. Ini menunjukkan kebolehan mengerjakan salat Asar di waktu Zuhur bagi musafir. sedangkan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad dalam menetapkan masalah menjamak salat Jumat dengan Asar dalam putusan fatwanya menyatakan boleh menjamak Salat Jumat dengan Asar dengan secara taqdim saja dengan alasan bahwa Salat Jumat dengan zuhur mempunyai kesamaan dalam hal waktunya. Adapun adanya hukum-hukum khusus terkait salat Jumat, maka itu tidak otomatis menafikan hakikat bahwa dia adalah pengganti salat Zuhur. Sebagaimana antara wudlu dan tayammum, tayammum punya hukum-hukum khusus yang berbeda dengan wudlu, tapi itu tidak menafikan bahwa tayammum adalah ganti dari wudlu.

2. Dalam fatwanya Dewan Hisbah Persis menggunakan metode penalaran Bayani yaitu metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (dilalat) dan kaidah kebahasaan. Atau dalam dewan Hisbah Persis diistilahkan dengan Metode *Istidlal* yaitu mengambil hukum yang sama dengan yang ditunjukkan Lafal. Terlihat jelas dalam hasil putusan fatwannya yang mengambil dalil Hadis secara tekstual kemudian dijadikan sebaagai acuan hukum. sedangkan dalam menetapkan putusan fatwannya Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad mengikuti pendapat para ulama Mazhab Yang mana metode istinbat yang digunakan adalah penalaran secara *Ta'lili* yaitu pola penafsiran yang dilakukan dengan

cara menemukan *'illat* (alasan penetapan hukum) yang terkandung dalam nash, tetapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayānī*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat diapahami hanya berdasarkan arti bahasannya. Termasuk pola penalaran *ta'lilī* adalah metode qiyas. Sebagaimana digunakan Dewan Perhimpunan Al Irsyad yang mengqiyaskan antara Jumat dengan Asar dalam menetapkan Hukum Menjamak Salat Jumat dengan Asar. Kemudian dalam fatwa Dewan Perhimpunan Al Irsyad juga menggunakan penalaran istislahi yang mana dalam fatwannya mengandung maslahat yaitu memudahkan bagi musafir dalam beribadah dalam safarnya.

## **B. Saran**

Penelitian seputar tentang perbandingan fatwa antara Dewan Hisbah Persis dan Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad terkait hukum menjamak Salat Jumat dengan Asar menurut penyusun perlu dikembangkan lagi khususnya dalam penelitian Lapangan atau penelitian Tokoh-Tokoh Ulama dari berbagai lintas lembaga fatwa yang lain sehingga dapat menjadi sunbangsih untuk pengetahuan dan bisa bermanfaat khususnya dalam memberikan sebuah pemahaman dalam ranah fikih islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta:  
PT. Insan Media Pustaka, 2012

### **A. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis**

Al-Hajjaj ibn Muslim, Abu Husain Muslim ibn, *Shahih Muslim*, Saudi Arab:  
Darussalam, 2000.

Bukhori, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dār Al-kutub  
al- Iilmiyyah, 2015.

'Isa al-Tumuzi, Muhammad bin, *Al-Jami' Al-Kabir*, Beirut: Dār al-Gharib  
Al-Islami, Juz 4, 1998.

### **B. Fiqh/Ushul Fiqh**

Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman, *Tuhfatul Habib 'ala Syarhil Khatib, juz 1*  
Anshory, Isnan Mengenal Tafsir Ahkam, Jakarta :Rumah Fiqih  
Publishing, 2018

Ali al-Jurjani, Syarif *at-Ta'rifat*, Jakarta: Dar al-Kutub al  
Islamiyyah, 2012Beirut: Darul Fikri, 2018.

Abdurahman, Asymuni *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet-1  
Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdil barr, Yusuf Ibn, *At-Tamhid* jilid 8,  
Maroko: Wizarah Al- Awqaf wa As-syūn al-Islamiyyah, 1412.

Ash Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman Salat*, Jakarta: Bulan Bintang 1983.

Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*,  
Yogyakarta: Teras, 2012.



Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *fikih Salat Empat Mazhab*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), Jilid 2 Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Ghanim As-Sadlan, Shalih Ibn, *Al-Qowā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Riyadh: Dār Balnisiyah, 1997.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Imam Abi Zakaria, *Kitab Al-Majmu, Jilid 4*, Arab Saudi : Maktabah Al-Irsyad, tt.

Muhammad Al-Khotib Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad Ibn, *Mughnil Muhtaj*, Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Muhammad Ibn Zakaria Al-Anshori, Zakaria Ibn, *Asnal Mathalib*, Beirut : Dār Al-kitab Al-Islami, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah: Jilid I*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta : Rumah fiqih Publishing 2015.

Sarwat, Ahmad, *Salat Qashar Jama'*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018.

Sholih Al-Utsaimin, Muhammad Ibn, *Majmu' Fatāwā, jilid 15*, Arab Saudi : Dār Ats-Tsaryā, 1999.

Supriyadi, Dedy *Sejarah Hukum Islam*, (Pustaka setia Bandung, 2010.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sultan Ali Nahyān li al a'māl wal insāniyah, Muasasah Zāid Bin, *Ma'lamah*

Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

*Zāid lil Qawāi'd al Fiqhiyyah wa al Ushūliyyah*, Daulah Imārāt : Muasasah Zāid Bin Sultān Ali Nahyān li al a'māl wal insāniyah, 2013.

#### **Lain-Lain**

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ibadah dalam islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

Abbas, Rafid, *Ijtihad Persatuan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Abdurrahman, H. M. Masykuri, dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat dan hikmahnya*, Yogyakarta: Erlangga 2006.

Abu Al-Ghifari, Sejarah Dewan Hisbah dalam Kumpulan Putusan Dewan Hisbah, ed. Siddiq Amin dkk, Bandung: PERSIS Press, 2001.

Afandi, Bisri, *Syaikh Ahmad Syurkati (1847-1943)*, Jakarta : Al-Kautsar, 1999.

Amin dkk, Shiddiq, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*, Bandung: PERSIS Press, 2001.

Anshari, Endang Saifuddin, dan Syafiq A. Mugni, A. Hassan, *Wajah dan Wajihah Seorang Mujtahid*, Bangil: Firma Al-Muslimun, 1985.

Badjerei, Hussein, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, Jakarta: Badan Penerbit Presto Prima Utama, 1996.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta:

LP3ES,1996.

Syathori Ahmad, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Abed al-Jabiri : *Model Epistemologi Hukum Islam*”, dalam “*Pemikiran Islam Kontemporer*”, Yogyakarta : Jendela, 2003.

Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung: Persis Press, 2007.

Rahmawati, *Istinbat Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*,(Yogyakarta:Deepublish,2015

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013.

Juliana, Rika ‘ ‘ Hukum Menjamak dan Mengqashar Shalat: Studi Perbandingan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Kamiluddin, H. Uyun, *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: tafakkur, 1999.

Khaeruman, Badri, *Islam Ideologis Prespektif Pemikiran dan Peran Pembaruan Persis*, Jakarta : CV. Misaka Galiza, 2005.

Maulana Muhammad, Ali, *The Religion of Islam*, Lahore: The Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam, 1990.

Muhammad, Herry, Dkk, *Tokoh yang Berpengaruh DI abad 20* , Jakarta: Gema Insani Press. 2006.

Muhsin yang berjudul, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak

dan Qashar Shalat Bagi Musafir: Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syaria’h dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

M. Federspiel, Howard , *Labirin Ideologi Muslim. Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era Kemunculan Negara Islam (1923-1957)*. Jakarta : Pt Sarambi Ilmu Semesta, 2004.

M. Mukhsin Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah al-Irsyad, Persis, dan NU* .Cirebon: Fahmina Institute, 2011.

M. Federspil, Howard, *Persatuan Islam Pembahasan Islam Indonesia abad XX*, alih bahasa Yudian W Asmin dan Afandi Mochtar ,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Noor, Syamsuddin, *Mengungkap Rahasia Salat Para Nabi*, Jakarta : PT Wahyu Media, 2009.

Puspitasari, Ratna “Menjamak Shalat Dalam Kondisi Macet: Analisis Hasil Mudzakah MUI DKI Jakarta Tahun 2015”, *Skripsi*, Jakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN syarif Hidayatullah, 2016.

Romli, A. Chodiri, *Permasalahan Shalat Jumat: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Mazhab*, Surabaya: Pustaka

Progresif, 1996.

Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Ciputat: PT.

LOGOS Wacana Ilmu, 1999.

Setyoaji, "Pelaksanaan Shalat Jum'at di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa LBM-NU dan Komisi Fatwa MUI)," *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Sholikhin, Muhammad, *The Miracle Of Salat: Mengungkap Kedahsyatan Energi Salat*, Jakarta: Erlangga 2011.

Wildan, Dadan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, Bandung: Gema Syahida, 1995.

[http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-menjamak-salat-](http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-menjamak-salat-Asar-)

Asar-

[dengan-salat-jumat/](http://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-3-menjamak-salat-Asar-dengan-salat-jumat/)

[https://www.suaramasjid.com/read/persis-gelar-sidang-dewan-hisbah-di-](https://www.suaramasjid.com/read/persis-gelar-sidang-dewan-hisbah-di-bandung/)

[bandung/](https://www.suaramasjid.com/read/persis-gelar-sidang-dewan-hisbah-di-bandung/)

[https://dewanfatwa.com/tentang-kami/#latar\\_id](https://dewanfatwa.com/tentang-kami/#latar_id).

[https://www.youtube.com/watch?v=bKacxYdOHOU&list=PL6cReZ39kqz9xFKtfgtal1abSUQL0aAh2&index=64,](https://www.youtube.com/watch?v=bKacxYdOHOU&list=PL6cReZ39kqz9xFKtfgtal1abSUQL0aAh2&index=64)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Perkataan Ulama	Terjemahan
1	2	2	Q.S At-Taubah Ayat (9) 103.	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1	2	6	Perkataan Fuqaha	Salat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat tertentu.
1	2	7	Perkataan Ahli makrifah	Salat adalah menghadap kepada sang pencipta dengan hati yang tulus dan khusu' serta ikhlas menghadirkan hati dalam Dzikir, doa dan memuji
1	2	8	Perkataan Ahli hakikat	Salat adalah , menghadap kepada allah secara batin ,untuk menghilangkan rasa takut

				kecuali kepadanya dan menjadikan allah sebagai keagungan dan kesempurnaan
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	QS. An-Nisa (4): 103.	Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	Q.S Al-Ankabūt (29): 45	Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	HR. Abu Dawud	Shalat lima waktu, Allah telah mewajibkannya kepada para hamba-Nya, maka barang siapa yang datang dengannya dan tidak menelantarkannya sedikitpun karena menganggap ringan haknya, maka baginya

				janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mendirikannya maka tidak ada janji Allah kepadanya, jika Dia berkehendak akan mengadzabnya dan jika berkehendak akan dimasukkan ke dalam surge
1	5	15	Q.S. Al-Qiyamah (75): 17	Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacaknya.
1	7	19	Q.S. Al-Haj (22): 78.	Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.
1	7	20	Q.S. Al-Baqarah (1):185.	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
1	8	21	Q.S. An-Nisa (4):101	Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1	8	22	Hadis Sahih Bukhari	Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjamak antara shalat Zuhur dengan Asar dan



				Maghrib dengan Isya ketika dalam perjalanan
1	10	25	Perkataan ulama	bahwa boleh menjamak salat Jumat dengan Asar karna ada persamaan waktu antara salat Jumat dan Asar
1	10	26	Perkataan ulama	bahwa diperbolehkan menjamak salat Jumat dengan Asar secara taqdim, sebagaimana bolehnya menjamak salat karna disebabkan hujan. Tapi tidak diperbolehkan menjamak salat Jumat secara takhir, karena salat Jumat tidak boleh diakhirkan dari waktunya.
1	12	30	Kaidah fikih	Tidak qiyas dalam ibadah
2	25	4	Perkataan ulama	Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah
2	26	5	Q.S An-Nisa(4):83	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya

				(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).
3	35	4	Q.S. An-Nisa' (4):103.	Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
3	36	5	H.R Muslim	Telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Zubair] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjama' antara Zhuhur dan Ashar di Madinah ketika tidak sedang bepergian dan tidak pula dalam kondisi takut (khawatir)." Sa'id bin Jubair berkata; "Wahai Ibnu Abbas, mengapa beliau melakukan yang demikian?" dia

				menjawab; "Beliau ingin agar tidak memberatkan seorang pun dari,umatnya."
3	36	6	H.R Muslim	Selanjutnya beliau berangkat hingga sampai di Arafah, maka beliau menemukan tenda yang telah dibangun untuknya di Namirah, kemudian beliau singgah di Namirah, sehingga tatkala tergelincir matahari, beliau menyuruh dibawakan Qaswa (unta beliau), kemudian unta itu diserahkan padanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah, terus beliau memberi khutbah pada orang-orang...(kemudian dikumandangkan adzan) selanjutnya iqamat, terus beliau salat Zuhur, kemudian iqamat, dan terus salat Ashar, serta beliau tidak salat apapun di antara kedua salat itu.
3	37	7	H.R Muslim	Nabi saw mwnjama' antara shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah, beliau shalat Maghrib 3 rak'at dan shalat Isya' 2 rak'at dengan satu

				kali iqamat
3	37	8	H.R Muslim	Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah Saw. apabila berangkat dalam safarnya sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan Zuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, beliau salat Zuhur kemudian berangkat.
3	37	9	H.R Muslim	”Nabi saw. itu apabila hendak menjamak antara dua salat pada waktu safar, maka beliau mengakhirkkan Zhuhur hingga masuk awal waktu Ashar kemudian menjamak keduanya
3	37	10	Kaidah Fiqih	Asal dalam ibadah adalah haram
3	37	11	Kaidah Fiqih	Asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali ada nash
3	37	12	Kaidah Fiqih	Tidak ada qiyas dalam ibadah
3	41	23	Q.S. Al-Imran (3) : 103.	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah

				akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
3	42	24	Hadis Imam Turmudzi nomor hadis 2166	Dan tanga (kekuasaan) Allah bersama Al Jama'ah (kebersamaan)
3	51	42	Syekh Sulaiman Al-Bujairimi	Jumat seperti dhuhur ketika dikerjakan dalam jamak taqdim, seperti seseorang yang sedang safar kemudian bertepatan hari jumat maka baginya lebih baik melkukan <i>Salat</i> dhuhur. Tetapi jika ingin melaksanakan <i>Salat</i> jumat berjamaah maka pada kondisi tersebut diperbolehkan menjamak taqdim jumat dengan ashar.

3	51	43	Imam Asy-Syirbini	Diperbolehkan menjamak dhuhur dengan ashar baik secara taqdim maupun ta'khir. <i>Salat</i> jumat bisa dijamak seperti <i>Salat</i> dhuhur secara taqdim tapi tidak bisa dilakukan secara jamak ta'khir karena <i>Salat</i> jumat tidak boleh diakhirkan.
3	51	45	Imam Nawawi	Diperbolehkan menjamak shalat jumat dengan ashar dalam kondisi hujan baik secara taqdim maupun ta'khir.
4	77	13	Q.S. An-Nisa' (4):103.	Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
4	78	15	H.R Muslim	Selanjutnya beliau berangkat hingga sampai di Arafah, maka beliau menemukan tenda yang telah dibangun untuknya di Namirah, kemudian beliau singgah di Namirah, sehingga tatkala tergelincir matahari, beliau menyuruh dibawakan

				<p>Qaswa (unta beliau), kemudian unta itu diserahkan padanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah, terus beliau memberi khutbah pada orang-orang...(kemudian dikumandangkan adzan) selanjutnya iqamat, terus beliau salat Zuhur, kemudian</p>
4	79	17	H.R Muslim	<p>Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah Saw. apabila berangkat dalam safarnya sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan Zuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, beliau salat Zuhur kemudian berangkat.”</p>
4	79	15	H.R Muslim	<p>Dari Ibn Abbas berkata : “Nabi saw menjama’ antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar tidak dalam keadaan safar atau ketakutan”. Ibnu Abbas ditanya : “Kenapa beliau lakukan seperti itu ?”Ibn Abbas menjawab “(karena) Beliau tidak ingin memberatkan seseorang dari ummatnya”.</p>

4	80	19	Kaidah fikih	Asal dalam ibadah adalah haram
4	80	20	Kaidah fikih	Tidak ada qiyas dalam Ibadah
4	88	26	Syekh Sulaiman Al-Bujairimi	Jumat seperti dhuhur ketika dikerjakan dalam jamak taqdim, seperti seseorang yang sedang saffar kemudian bertepatan hari jumat maka baginya lebih baik melakukan <i>Salat</i> dhuhur. Tetapi jika ingin melaksanakan <i>Salat</i> jumat berjamaah maka pada kondisi tersebut diperbolehkan menjamak taqdim jumat dengan ashar.
4	88	27	Imam Asy-Syirbini	Diperbolehkan menjamak dhuhur dengan ashar baik secara taqdim maupun ta'khir. <i>Salat</i> jumat bisa dijamak seperti <i>Salat</i> dhuhur secara taqdim tapi tidak bisa dilakukan secara jamak ta'khir karena <i>Salat</i> jumat tidak boleh diakhirkan.



## BIOGRAFI ULAMA

### **Imam al-Bukhori**

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagaimana orang menjulukinya dengan *Amirul Mukminin Fil Hadits* ( Pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis). Sang Imam lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 H di Bukhara, sebuah daerah di tepi Sungai Jihun, Uzbekistan. Ayahnya, Ismail, adalah seorang ulama yang saleh. Bukhara, yang juga disebut sebagai daerah *Ma Wara an-Nahr*, memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Masalah politik di Naisabur, Iran membuat Imam Bukhari pindah ke Khartank, sebuah desa dekat Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari meninggal pada malam idul fitri pada tahun 870 masehi atau 256 hijriah menurut para sejarawan.

### **Imam Muslim**

Imam Muslim memiliki nama lengkap Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi. Nama kunyah beliau adalah Abu Hasan. Di dalam kitab biografi Imam Muslim disebut bersama kunyahnya yaitu dengan Abu Hasan Muhammad bin Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Qusyairi adalah nasab (silsilah keturunan) sedangkan Naisaburi adalah negeri

tempat beliau dilahirkan. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat mengenai lahirnya Imam Muslim. Disebutkan dalam kitab *Tahdzibul kamal* karya *Khazraji* dan *Tahdzibu Tahdzib* karya Ibnu Hajar bahwa Imam Muslim lahir pada tahun wafatnya Imam Syafi'i yaitu 204 H. Imam Muslim merupakan pemuda yang sangat tekun beliau mulai mendengar (mempelajari) Hadist pada Tahun 218 H. Dan Negeri-Negeri yang dikunjunginya dalam menuntut ilmu dan mencari Hadist adalah: Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Imam Muslim wafat pada hari Ahad, kemudian dimakamkan pada hari Senin, 25 Rajab 261 H di kampung Nasr Abad di daerah Naisabur. Pada usia 55 tahun, dalam riwayat lain di usia yang ke 57 tahun.

### **Syeikh Ahmad Surkati**

Syeikh Ahmad Surkati adalah tokoh utama berdirinya Jam'iyat al-Islah wa Al-Irsyad al- Arabiyah (kemudian berubah menjadi Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah), atau disingkat dengan nama Al-Irsyad. Banyak ahli sejarah mengakui perannya yang besar dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, namun sayang namanya tak banyak disebut dalam wacana sejarah pergulatan pemikiran Islam di Indonesia. Ahmad Surkati tidak lahir di Jawa. Ia lahir ketika keluarganya tengah hijrah ke Dongola, Sudan antara 1874-1875. Kebetulan Ahmad Surkati dilahirkan dalam keluarga cendekiawan Islam. Baik ayah maupun kakeknya pernah menuntut ilmu agama di Mesir. Setelah menyelesaikan ilmu agama dasar di Sudan, Surkati pindah ke Makkah pada 1896 sembari melaksanakan ibadah haji. Di sana ia tidak bermukim lama, tetapi malah melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk menuntut ilmu agama dan bahasa Arab

selama empat tahun. Setelah lulus dari Madinah, Surkati memilih tinggal Makkah selama 11 tahun untuk memperdalam fikih. Berkat kemampuannya, pada 1909, Surkati berhasil mendapatkan pengakuan dari para cendekiawan Makkah. Tak butuh waktu lama sampai Surkati dihormati posisi guru kehormatan di Kota Suci itu. Sepak terjang Surkati sampai juga ke telinga para pemimpin Jamiatul Khair di Batavia. Mereka sangat terkesan dan mengundang cendekiawan muda itu datang ke Jawa untuk menjadi guru. Ahmad Surkati meninggal pada pukul 10.00 pagi pada hari Kamis, 6 September 1943, di kediamannya di Gang Solan, Jakarta. tepat 29 tahun setelah ia mendirikan Al-Irsyad. Dia dimakamkan di pemakaman Karet Bivak dengan cara sederhana, tanpa batu nisan atau tanda apa pun di kuburan untuk memenuhi keinginan terakhirnya sebelum kematian.

### **Ahmad Hassan**

Ahmad Hassan atau sering disebut A Hassan adalah salah satu tokoh utama organisasi Persatuan Islam (Persis). Sosok ulama yang satu ini tidak hanya dikenal luas di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang ulama, Ahmad Hassan dikenal sangat militan, teguh pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa. Pemahamannya dalam bidang ilmu pengetahuan agama, sangat luas dan mendalam. A.Hassan lahir pada tahun 1887 M. di Singapura. A. Hassan menikahi Muznah di Surabaya ketika ia berdagang di kota tersebut. .Ahmad Hasan dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan di Indonesia. A.Hasan pada pertengahan abad 20-an bergabung dengan organisasi Persatuan Islam (Persis) yang baru berdiri di Bandung, dimana beliau sebagai salah satu pendiri organisasi itu. Melalui Persis ini beliau dikenal luas sebagai pemikir

Muslim yang teguh menyerukan sikap memurnikan Islam dengan kembali kepada Alquran dan Sunnah, mengajak kepada ijtihad serta meninggalkan taklid dan bid'ah. Pada tahun 1941 . Hasan pindah ke Bangil (Jawa Timur) dan mendirikan pesantren Persatuan Islam dimana beliau semakin berkonsentrasi memperjuangkan fikirannya, dengan menerbitkan majalah, menulis buku, surat menyurat, berpolemik bahkan berdebat. Tokoh kharismatik ini meninggal dunia pada usia 71 tahun di Bangil (Jawa Timur), 10 November 1958.



## FATWA DEWAN HISBAH TENTANG MENJAMAK SALAT ASHAR DENGAN SALAT JUMAT

Minggu, 26 Februari 2017 14:48:55

**BANDUNG (sigabah.com)**—Masalah ketiga yang akan dibahas di hari pertama, Rabu (28/12/16) pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap ke-1 masa jihad 2015-2020 ini ialah permasalahan *Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jum'at*. Ustadz Suud Hasanuddin, Lc, MA kali ini ditunjuk sebagai pemandu persidangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, tema yang membahas masalah ibadah tersebut seharusnya menghadirkan KH. Luthfi Abdullah Ismail, Lc sebagai pemakalah. Namun, karena sakit dan mesti menjalani operasi, beliau tidak bisa menghadiri persidangan.

“Dan *alhamdulillah* berita yang baru saja diterima baru selesai operasinya,” ungkap Ustadz Suud sekitar pukul 14.12 WIB.

Sebagai perwakilan, KH. Ad-Dailami Abu Hurairah dipilih sebagai pembaca makalah yang ditulis KH. Luthfi Abdullah Ismail, Lc. Menurut KH. Luthfi, sebagaimana dibacakan oleh KH. Ad-Dailami, tema *Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jum'at* mengandung beberapa *ihtimalat* (kemungkinan). Dalam hal, KH. Luthfi Abdullah Ismail, Lc memilih dua poin kemungkinan.

“Artinya saya akan mencoba mendudukan hukum sebenarnya menjamak shalat ashar dengan shalat jum'at, yang otomatis saya akan mengemukakan contoh-contoh sahih dari Nabi Saw. terkait dengan masalah ini,” ungkap KH. Ad-Dailami membacakan makalah anggota Dewan Hisbah dari Bangil itu.

Setelahnya, KH. Ad-Dailami menyampaikan beberapa pokok pemikiran KH. Luthfi Abdullah terkait tema yang disidangkan. *Pertama*, mengenai pengertian jamak. Menurutnya, jamak adalah mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu atau dalam bahasa lain mengerjakan dua shalat dalam satu waktu.

*Kedua*, dalil-dalil tentang jamak. Dalam catatannya, KH. Luthfi Abdullah Ismail, Lc mencantumkan setidaknya tiga dalil yang berkaitan dengan permasalahan jamak. Menurutnya, dari dalil yang dicantumkan tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahwa Nabi Saw. pernah menjamak *taqdim* ashar dan jum'at.

*Ketiga*, alasan yang membolehkan jamak antara ashar dengan jum'at. Sebagaimana yang pernah beliau dengar, orang yang berpendapat demikian ternyata berdasar kepada metode qiyas. Di mana mereka menganggap shalat jum'at sebagai pengganti shalat dzuhur.

Menurutnya, pendapat ini tidak bisa diterima. Pasalnya, status hukum pengganti tidak selalu sama dengan yang diganti. Artinya, shalat jum'at tidak bisa dikatakan sebagai pengganti shalat dzuhur secara keseluruhan mengingat terdapat berbagai perbedaan antara keduanya.

Setelah pembacaan makalah selesai, hak bicara diserahkan kembali kepada moderator, Ustadz Suud Hasanuddin, Lc, MA. Sekitar pukul 15.15 WIB, beliau memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan Hisbah untuk menyampaikan pandangannya.

Setelah berlangsung diskusi dan penilaian pandangan dari para anggota Dewan Hisbah tentang *Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jum'at*, akhirnya Dewan Hisbah menetapkan hukum sebagai berikut:

1. Menjamak shalat ashar dan shalat jum'at tidak disyari'atkan.
2. Melaksanakan shalat ashar di waktu dzuhur diperbolehkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

No. 011 Tahun 1437 H. / 2016 M.

Tentang:

### MENJAMAK SALAT ASHAR DENGAN SALAT JUMAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Lengkap, di gedung H2QM  
Pesantren Persis Ciganitri, Kabupaten Bandung tanggal 28-29 Rabi'ul Awwal  
1438 H/ 28-29 Desember 2016 M setelah:

#### MENIMBANG:

1. Perbedaan kaifiyat yang dipraktikkan umat terkait menjama' Ashar dengan Jumat
2. Terdapat perbedaan pemahaman dikalangan para ulama terkait boleh tidaknya menjama' salat Ashar dengan Jumat.
3. Tidak ada dalil menjama' salat Ashar dengan salat Jumat
4. Terdapat dalil salat Ashar di waktu Zuhur.
5. Dewan Hisbah merasa perlu untuk menjawab persoalan tersebut

#### MENINGAT:

##### 1. Al-Quran

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَتُغُودًا وَعَلَىٰ خُبُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا أَطْمَأَنَّكُمْ فَاتَّيْمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ  
كَانَتْ عَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوَدُّعًا

*Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah*

merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS an-Nisa' : 103)

## 2. Hadis

فَأَجَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْعَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَتَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ... فَرَجَلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ... ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ وَوَمَ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

... Selanjutnya beliau berangkat hingga sampai di Arafah, maka beliau menemukan tenda yang telah dibangun untuknya di Namirah, kemudian beliau singgah di Namirah, sehingga tatkala tergelincir matahari, beliau menyuruh dibawakan Qaswa (unta beliau), kemudian unta itu diserahkan padanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah, terus beliau memberi khutbah pada orang-orang...(kemudian dikumandangkan adzan) selanjutnya iqamat, terus beliau salat Zuhur, kemudian iqamat, dan terus salat Ashar, serta beliau tidak salat apapun di antara kedua salat itu.” (HR. Muslim, Shahih Muslim II: 886)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ” جَمَعَ النَّبِيُّ ص بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ ” قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

Dari Ibn Abbas berkata : “Nabi saw menjama’ antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar tidak dalam keadaan safar atau ketakutan”. Ibnu Abbas ditanya : “Kenapa beliau lakukan seperti itu ?” Ibnu Abbas menjawab “(karena) Beliau tidak ingin memberatkan seseorang dari ummatnya”. (HR. Ahmad, Musnad Ahmad III:421; Muslim, Shahih Muslim I:49; Abu Dawud, Sunan Abi Daud II:6; At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi I:258; An-Nasaa’i, Sunan An-Nasa’i I:290; Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar XI:58; Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Khuzaimah II:85; Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban IV:471; Ibnu Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah II:220; At-Thabrani, Mu’jamul Al-Aushath V:113, Mu’jamul Al-Kabiir X:326 dan Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra III:237)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ” جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

Nabi saw mwnjama’ antara shalat Maghrib dan Isya’ di Muzdalifah, beliau shalat Maghrib 3 rak’at dan shalat Isya’ 2 rak’at dengan satu kali iqamat. (HR. Muslim, Shahih Muslim II:937; Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari II:164; Ahmad, Musnad Ahmad VIII:496; Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi II:950; Abu Dawud, Sunan Abi Daud II:186; At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi III:226; An-Nasaa’i, Sunan An-Nasa’i II:16; Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar VII:28; Abu Ya’la, Musnad



*Abi Ya'la X:19; Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Khuzaimah IV:267; Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban IX:171; Abu 'Awanah, Mustakhraj Abi 'Awwanah II:379; At-Thabrani, Mu'jamul Kabiir IV:123 dan Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra I:589)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزِيحَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

*Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Saw. apabila berangkat dalam safarnya sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan Zuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, beliau salat Zuhur kemudian berangkat." (HR. Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari II:47, Muslim, Shahih Muslim I: 489, Ahmad, Musnad Ahmad IV: 632, 676, Abu Daud, Sunan Abi Daud II: 452, An-Nasa'i, Sunan An-Nasai I: 321, 325, As-Sunan Al-Kubra I: 497, 589, At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Ausath VIII: 80, Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni I: 376, Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra III: 230, Abu Ya'la Al-Mushili, Musnad Abi Ya'la Al-Mushili III: 276, Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban IV: 463, Abu 'Awwanah, Mustakhraj Abi Awwanah II: 80)*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Anas, ia berkata, "Nabi saw. itu apabila hendak menjamak antara dua salat pada waktu safar, maka beliau mengakhirkkan Zhuhur hingga masuk awal waktu Ashar kemudian menjamak keduanya." (HR. Muslim, Shahih Muslim I: 489, Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Khuzaimah I: 479, Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban IV: 309, Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni I: 376, 236, Al-Baihaqi, As-Sunan As-Shaghir I: 227, 228, As-Sunan Al-Kubra III: 230, 231, Abu 'Awwanah, Mustakhraj Abi Awwanah II: 79)*

### 3. Kaidah Fiqhiyyah

الأصل في العبادات التحريم

Asal dalam ibadah adalah haram

الأصل في العبادات الحظر إلا بنص

Asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali ada nash

لا قياس في العبادات

Tidak ada qiyas dalam ibadah

**MEMPERHATIKAN:**

1. Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP.Persis KH. Aceng Zakaria yang menyarankan segera diputuskan masalah hukum tentang ‘Jama’ Salat Ashar dengan Salat Jumat’, dan untuk segera disosialisasikan.
2. Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH.Muhammad Romli.
3. Pemaparan dan pembahasan makalah tentang ‘Jama’ Salat Ashar dengan Salat Jumat’ yang disampaikan oleh H. Dailami.
4. Pandangan para peserta Sidang Dewan Hisbah terkait *dalil, wajah al-Dilalah, metode istinbath* dan kesimpulan hukum makalah ‘Jama’ Salat Ashar dengan Salat Jumat’.

Atas dasar semua konsideran di atas, maka dengan bertawakkal kepada Allah, Dewan Hisbah Persatuan Islam

**MENGISTINBATH:**

1. Menjama’ salat Ashar dan salat Jum’at tidak disyariatkan
2. Bagi musafir melaksanakan salat Ashar di waktu Zuhur diperbolehkan

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

الله يأخذ بأيدينا الى ما فيه خير للإسلام و المسلمين

Bandung, 28 Safar 1438 H/ 28 Desember 2016 M.

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua,

Sekretaris,

MUHAMMAD ROMLI

KH.ZAE NANDANG

NIAT : 01.02.08301.094

NIAT :01.02.13511.018

# FATWA DEWAN PERHIMPUNAN FATWA AL IRSYAD TENTANG MENJAMAK SALAT ASHAR DENGAN SALAT JUMAT

 **PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**  
**DEWAN FATWA**  
Jl. Kramat Raya No. 23 G-H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA**  
**DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**  
**NO : 003/DFPA/V/1439**  
**TENTANG BOLEHNYA MENJAMAK SHALAT JUM'AT DENGAN**  
**SHALAT ASHAR**

#### 1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dijadikan mudah oleh Allah, agama dengan aturan yang tidak banyak membebani penganutnya. Oleh karenanya, banyak keringanan yang diberikan oleh Islam, diantaranya, keringanan menjamak dua shalat fardhu di salah satu waktunya karena adanya udzur yang menuntut seseorang untuk menjamaknya, baik di waktu shalat yang pertama, maupun di waktu shalat yang kedua. Dan diantara masalah turunan dalam bab ini adalah masalah menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Sebagaimana keringanan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, begitu pula menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Untuk masalah menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, banyak dalil yang menjelaskannya, karena memang hal itu bisa terjadi berulang setiap hari, berbeda dengan shalat Jum'at yang hanya sepekan sekali.

#### 2. Hukum Menjama' Shalat Jum'at Dengan Shalat Ashar

**Pertama: Secara umum para ulama sepakat dalam hal bolehnya menjamak shalat,** meskipun mereka berbeda pendapat dalam perinciannya.

Mereka juga telah ber-ijma' dalam hal *masyru'nya* menjamak *taqdim* shalat Zhuhur dengan shalat Ashar saat wukuf di Arafah dan menjamak *ta'khir* shalat Maghrib dengan shalat Isya' saat mabit di Muzdalifah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. [Lihat: Al-Ausath 2/420].

Dan mereka berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat di selain keadaan tersebut, ada yang membolehkannya secara mutlak, ada yang sebaliknya melarangnya secara mutlak, ada yang membolehkannya karena safar dan hujan, ada yang melarangnya di selain safar.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, ada yang membolehkannya, baik dengan cara jamak *takdim*, maupun jamak *ta'khir*. Ada yang membolehkan dengan cara jamak *ta'khir* saja. Ada yang tidak membolehkan, kecuali jamak *shuriy* saja.

Lalu para ulama yang membolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, mereka berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

**Kedua: Perbedaan pendapat para ulama dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.**

Para ulama berbeda pendapat dalam hal menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Berikut penjelasan masalah ini berdasarkan pandangan beberapa madzhab fikih yang masyhur.

**A. Madzhab Hanafi.**

Para ulama Hanafiyah -rahimahumullah- tidak membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Karena pada dasarnya mereka memandang tidak boleh menjamak dua shalat wajib selain saat wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, kecuali jamak *shuriy* saja. Al-Hashkafi -rahimahullah- mengatakan:

(وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرَضَيْنِ فِي وَقْتٍ بَعْدَ سَفَرٍ وَمَطَرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. وَمَا زَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ فِعْلًا لَا وَقْتًا فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ) الْقُرْضَانَ عَلَى وَقْتِهِ (وَحَرَّمَ لَوْ عَكَسَ) أَيَّ آخِرَهُ عَنْهُ

"Tidak boleh menjamak dua shalat fardhu dalam satu waktu, baik karena udzur safar ataupun hujan, berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i, hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya dibawa kepada jamak *shuriy*, bukan dalam satu waktu. Apabila ada orang yang menjamak, maka shalatnya menjadi rusak jika dia mendahulukan shalat fardhu sebelum waktunya, dan menjadi haram bila dia mengakhirkan shalat fardhu setelah waktunya". [Ad-Durrul Mukhtar, hal: 55].

**B. Madzhab Maliki.**

Tidak ada keterangan yang tegas dari kitab-kitab Malikiyah dalam masalah ini secara khusus, namun bisa disimpulkan dari beberapa perkataan mereka, bahwa mereka membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.

Kesimpulan ini ditarik dari perkataan mereka yang membolehkan menjamak dua shalat fardhu yang waktunya *musytarak* (saling berkaitan), dan perkataan mereka yang mengatakan bahwa waktu Jum'at sama dengan waktu Zhuhur, yang berarti waktunya *musytarak* dengan shalat Ashar.

Ibnu Rusyd Al-Jadd -rahimahullah- mengatakan:

اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت لعذر السفر والمرض والمطر في الجملة. على الاختلاف بينهم في ذلك على التفصيل

"(Imam) Malik dan semua sahabat beliau telah sepakat akan bolehnya menjamak dua shalat (fardhu) yang waktunya *musytarak*, baik karena udzur safar, sakit, ataupun hujan. Ini secara umum, dan mereka berbeda pendapat dalam perinciannya". [Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat 1/186].

Ibnu Abdil barr -rahimahullah- mengatakan:

روى ابن القاسم عن مالك: وقت الجمعة وقت الظهر. لا تجب إلا بعد الزوال. وتصلى إلى غروب الشمس.

"Ibnul Qasim meriwayatkan dari (Imam) Malik: waktu shalat jum'at adalah waktu shalat Zhuhur, ia tidaklah menjadi wajib kecuali setelah zawal (tergelincirnya matahari), dan boleh dilakukan hingga terbenamnya matahari". [At-Tamhid 8/71].

Senada dengan ini perkataan Al-Maziri -rahimahullah-:

إن الجمعة والظهر آخر وقتيما واحد. فكان أول وقتيما واحداً. كصلاة السفر والحضر. لأن الجمعة. إما أن تكون ظهراً قصرت. أو بدلاً من الظهر.

"Bahwa shalat Jum'at dan Zhuhur, akhir waktunya sama, maka awal waktunya juga sama, sebagaimana shalat safar dan shalat muqim, karena shalat Jum'at itu antara shalat Zhuhur yang di-qashar atau gantinya shalat Zhuhur". [Syarhut Talqin 1/992].

Dari keterangan ini, bisa disimpulkan bahwa waktu shalat Jum'at dan Ashar adalah *musytarak*, sehingga boleh dijamak, hal ini dikuatkan oleh penjelasan dalam kitab Al-Mudawwanah yang menegaskan bahwa shalat Jum'at bisa digabungkan dengan shalat Ashar:

ما جاء في صلاة الجمعة في وقت العصر قلت لابن القاسم: رأيت لو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس. وأن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب

"Penjelasan tentang shalat Jum'at di waktu Ashar. Aku (yakni: Sahnun -rahimahullah-) pernah bertanya kepada Ibnul Qasim: apa pendapatmu jika ada imam yang belum shalat Jum'at bersama manusia sampai masuk waktu Ashar? Dia menjawab: dia shalat Jum'at bersama mereka selama matahari belum terbenam, dan (tidak mengapa) bila ia tidak mendapati sebagian shalat Asharnya kecuali setelah terbenamnya matahari". [Al-Mudawwanah 1/239].

Senada dengan ini perkataan Al-Qadhi Abdul Wahhab -rahimahullah-:

ولو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة. حتى دخل وقت العصر. فليصل الجمعة ما لم تغرب الشمس... وكان قول الأبهري وقولي اتفق على أنه يراعى مقدار ثلاث ركعات قبل الغروب: ركعتان للجمعة ويدرك العصر بركعة. فيصلي الجمعة ثم يدرك العصر.

"Jika ada imam yang belum shalat Jum'at bersama manusia sampai masuk waktu Ashar, maka hendaklah dia shalat Jum'at selama matahari belum terbenam... dan pendapat Al-Abhari dan pendapatku sama dalam hal diperhitungkannya waktu untuk tiga rekaat sebelum matahari terbenam, dua rekaat untuk shalat Jum'at, dan mendapati shalat Ashar dengan satu rekaat, sehingga dia bisa shalat Jum'at kemudian mendapati shalat Asharnya". [Uyunul Masa'il, hal 150].

Jika shalat Jum'at boleh dijamak di waktu Ashar, maka menjamaknya di waktu Dzuhur lebih pantas untuk dibolehkan, wallahu a'lam.

### C. Madzhab Syafi'i.

Ada beberapa pendapat dalam madzhab Syafi'i, ada yang membolehkan secara mutlak, baik jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, dan ada yang membolehkan dengan jamak *taqdim* saja.

a. An-Nawawi membolehkan secara mutlak, baik dengan jamak *taqdim*, maupun jamak *ta'khir*.

يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر... قال صاحب البيان وآخرون: فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر. فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر... واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتها

"Boleh menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar di saat hujan ... Penulis Kitab Al-Bayan (Al-Imrani) dan yang lainnya mengatakan: jika ingin mengakhirkan shalat Jum'at ke waktu Ashar, itu dibolehkan jika kita membolehkan mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu Ashar, jadi dia bisa berkhotbah di waktu Ashar, kemudian shalat Jum'at, kemudian shalat Ashar ... mereka berdalil bahwa setiap waktu yang dibolehkan melakukan shalat Dzuhur di dalamnya secara adaa', maka dibolehkan di dalamnya melakukan shalat Jum'at dan dua khutbahnya". [Al-Majmu' 4/383].

Di dalam penjelasan ini, ketika Imam Nawawi -rahimahullah- menukil perkataan Al-Imrani -rahimahullah-, beliau tidak melemahkan atau mengingkari sama sekali. Padahal Al-Imrani sendiri setelah menyebutkan pendapat itu menjelaskan bahwa itu adalah pendapat yang lemah, sebagaimana akan penulis disebutkan. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi lebih menguatkan boleh menjamak shalat Jum'at dengan Ashar secara mutlak, dan tidak setuju dengan pendapat Al-Imrani yang melemahkan pendapat bolehnya menjamak ta'khir shalat Jum'at dengan Ashar, wallahu a'lam.

**b. Ar-Ruyani** melarang secara mutlak.

لو أراد الجمع بين الجمعة والعصر للمطر نظر. فإن أراد الجمع بينهما في وقت العصر: لا يجوز. وإن أراد الجمع في وقت الجمعة. ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز لأن الجمع رخصة واردة في موضع مخصوص فلا يقاس عليه. والثاني: يجوز لأن ما يباح لعذر يستوي فيه الجمعة والظهر... والأول أصح.

"Apabila ingin menjamak antara shalat Jum'at dan shalat Ashar, karena udzur hujan, maka dilihat, jika ingin menjamak keduanya di waktu Ashar maka tidak boleh. Jika ingin menjamak di waktu shalat Jum'at, maka ada dua versi (dalam madzhab): Pertama: bahwa hal itu tidak boleh, karena menjamak adalah keringanan yang datang pada tempat khusus, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kedua: hal itu boleh dilakukan, karena sesuatu yang dibolehkan karena udzur, maka sama hukumnya antara shalat Jum'at dengan shalat Zuhur... dan versi yang pertama lebih shahih". [Bahrul Madzhab 2/308].

**c. Al-Imrani**, Az Zarkasyi, Zakariya Al-Anshari, Asy-Syirbini, Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Bujairami, Ibnu Hajar Al-Haitami dan yang lainnya membolehkan jamak taqdim saja. Dan pendapat ini banyak dipilih oleh jumur ulama Syafiiyyah.

Al-Imrani -rahimahullah- mengatakan:

إذا أراد جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في المطر. فلا أعلم فيها نصًا. والذي يقتضي القياس: أنه يجوز... وإن أراد أن يؤخر الجمعة إلى العصر. على القول القديم: جاز ذلك... ويخطب وقت العصر. ويصلي الجمعة: لأن كل وقت جاز فعل الظهر فيه. جاز فيه فعل صلاة الجمعة. كآخر وقت الظهر. وهذا القول ضعيف، وما تفرع عليه.

"Apabila seseorang ingin menjamak shalat Ashar dengan shalat Jum'at karena hujan, aku tidak tahu nash (dari Imam Syafi'i) dalam hal ini. Tapi yang ditunjukkan oleh Qiyas: hal itu boleh... apabila ingin mengakhirkan Jum'at ke waktu Ashar berdasarkan Qaul Qadim: hal itu juga dibolehkan... dia bisa berkhotbah di waktu Ashar dan shalat Jum'at; karena setiap waktu yang boleh digunakan untuk shalat Zhuhur, boleh juga digunakan

untuk shalat Jum'at, seperti akhir waktu Zhuhur. Tapi pendapat ini lemah, begitu juga hal-hal yang menjadi turunannya".

Lebih tegas lagi Zakariya Al-Anshari mengatakan:

ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديمًا، كما نقله الزركشي واعتمده. كجمعهما بالمطر بل أولى. ويمتنع تأخيرًا؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها

"(Ketika safar) boleh menjamak shalat Jum'at dan Ashar secara taqdim, sebagaimana dinukil oleh Az-Zarkasyi dan dia menguatkannya, sebagaimana boleh menjamaknya karena sebab hujan, bahkan itu lebih pantas untuk dibolehkan. Tapi tidak boleh dijamak secara ta'khir, karena shalat Jum'at tidak bisa diakhirkan dari waktunya". [Asnal Mathalib 1/242].

Asy-Syirbini -rahimahullah- juga mengatakan hal yang sama:

(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقت الأولى (وتأخيرًا) في وقت الثانية. والجمعة كالظهر في جمع التقديم... ويمتنع تأخيرًا. لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها

"{Dibolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar secara taqdim} di waktu pertama {dan secara ta'khir} di waktu kedua. Dan shalat Jum'at seperti shalat Zhuhur dalam jamak taqdim ... tapi tidak boleh (menjamak shalat Jum'at) secara ta'khir, karena shalat Jum'at tidak boleh diakhirkan dari waktunya. [Mughnil Muhtaj 1/529]. Ini juga yang dikatakan oleh Syamsuddin Arramli -rahimahullah- dala Nihayatul Muhtaj (2/272-273).

Senada dengan ini perkataan Al-Bujairami -rahimahullah-:

(والجمعة كالظهر في جمع التقديم) أي: كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة. فالأفضل في حقه الظهر. لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديمًا اط ف. وقوله: في جمع التقديم. أي: ويمتنع جمعها تأخيرًا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما في شرح م ر.

"{Shalat Jum'at itu seperti shalat Zhuhur dalam masalah jamak taqdim}, maksudnya: seperti jika ada seorang musafir masuk desa yang dilaluinya pada hari jum'at, maka yang lebih afdhal baginya adalah shalat Zhuhur, tapi jika dia shalat Jum'at bersama mereka, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya untuk menjamak shalat Ashar dengan shalat Jum'at tersebut secara jamak taqdim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Athfaihi. Perkataannya: 'dalam masalah jamak taqdim', maksudnya: tidak boleh dijamak ta'khir, karena shalat Jum'at tidak boleh diakhirkan dari waktunya sebagaimana dalam syarahnya Syamsuddin Arramli". [Hasyiah Al-Bujairami Alal Khathib 2/175].

Demikian juga Ibnu Hajar Al Haitami yang memilih pendapat yang senada akan bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar jamak taqdim. [Tuhfatul Muhtaj Fiy Syarhi Al Minhaj 2/394].

Dari nukilan-nukilan di atas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah memilih pendapat boleh menjamak shalat Jum'at secara taqdim, tidak bisa dijamak ta'khir, karena waktu shalat Jum'at berakhir dengan berakhirnya waktu Zhuhur.

#### D. Madzhab Hambali.

Pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Hambali adalah tidak boleh menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Al-Buhuti -rahimahullah- mengatakan:

(وَلَا تُجْمَعُ) جُمُعَةٌ إِلَى عَصْرِ... لِعَدَمِ وُرُودِهِ.

"Shalat Jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat Ashar ... karena tidak datangnya hal itu (dari Nabi shallallahu alaihi wasallam)". [Daqaiq Ulin Nuha 1/309].

(وَلَا تُجَمَّعُ مَعَ الْعَصْرِ فِي مَحَلِّ يُبِيحُ الْجَمْعَ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

"Shalat Jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat Ashar, pada kondisi yang membolehkan untuk menjamak antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar". [Kasasyaful Qina' 2/21].

Dan diantara ulama Hanabilah di masa kini yang melarang jamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.[Majmu' Fatawa 16/179]

#### E. Madzhab Dzhahiri.

Ibnu Hazm Azh-Dzhahiri memilih pendapat bahwa menjamak shalat hanya dibolehkan saat wukuf di Arafah dan saat mabit di Muzdalifah. Selain itu yang ada hanyalah *jamak shuriy* saja. Dan apabila wukuf di Arafah menepati hari Jum'at, maka yang dijamak adalah shalat Jum'at dengan shalat Ashar, bukan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa beliau membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, tapi khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah saja, wallahu a'lam. Berikut nukilan-nukilan yang menjelaskan pendapatnya:

وأما قولنا: بالجمع بين صلاتي الظهر. والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بين المغرب والعتمة

كذلك أيضا فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المذكور

"Adapun perkataan kami tentang menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar ketika Arafah, dengan satu adzan dan dua iqamah, dan ketika di Muzdalifah antara shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan cara seperti itu juga, maka itu karena adanya keterangan yang shahih dari Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam- dalam hadits yang telah disebutkan". [Al-Muhalla 5/120].

وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم الجمعة: جهر. وهي صلاة الجمعة.

"Apabila imam mendapati hari Arafah menepati hari Jum'at, maka ia menjaharkannya (bacaannya), dan itu adalah shalat Jum'at". [Al-Muhalla 5/315].

ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر: ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا ضرورة ولا عذر. ولا مخالفة للسنة:

لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقتها: فببدا في وقتها ويسلم منها وقد

دخل وقت العصر: فيؤذن للعصر. ويقام وتصلى في وقتها: وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها: فيكبر لها في

وقتها ويسلم منها. وقد دخل وقت العشاء: فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها. فقد صح بهذا العمل

موافقة الأحاديث كلها: وموافقة يقين الحق: في أن تؤدى كل صلاة في وقتها -. والله الحمد.

"Kami melihat boleh menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, kemudian antara shalat Maghrib dan shalat Isya' selamanya, tanpa harus dalam keadaan darurat, tanpa harus ada udzur, dan tanpa menyelisihi sunnah. Tapi (caranya) dengan mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktunya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka dia memulai shalat Zhuhur di waktunya, dan ketika bersalam darinya masuklah waktu Ashar, maka dia mengumandangkan adzan dan iqamah untuk Ashar, lalu shalat Ashar di waktunya. Maghribnya juga demikian, diakhirkan hingga sampai akhir waktunya, maka dia bertakbir di waktunya, dan ketika



salam dari shalat Maghrib, waktu Isya' masuk, maka mengumandang adzan dan iqamah, dan shalat Isya' dilakukan pada waktunya. Dengan praktek ini, semua hadits bisa dikompromikan, dan bisa sesuai kebenaran yang diyakini secara penuh, bahwa shalat itu harusnya dikerjakan di waktu masing-masing, walhamdulillah". [Al-Muhalla 2/205].

Dari uraian pendapat para ulama di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 4 pendapat dalam masalah ini:

1. Tidak boleh menjamak secara mutlak, sebagaimana dipilih oleh madzhab Hanafi, madzhab Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani.
2. Boleh menjamak secara mutlak, sebagaimana yang tampak dalam madzhab Maliki, dan dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi.
3. Boleh menjamak secara *taqdim* saja, sebagaimana dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyah.
4. Boleh menjamak bagi orang yang wukuf di Arafah saja, sebagaimana dipilih oleh madzhab Dzahiri.

**Ketiga: Dalil-dalil para ulama dalam permasalahan ini.**

**A. Dalil pendapat pertama,** yang melarang secara mutlak, diantaranya:

1. Tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan bahwa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- pernah menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Bahkan di saat ada hadits yang menjelaskan tentang hujan yang turun di hari Jum'at, tidak ada penjelasan bahwa beliau menjamaknya dengan shalat Ashar ketika itu.
2. Shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, bukan gantinya shalat Zhuhur. Karena ada banyak perbedaan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur, sehingga dalil yang membolehkan menjamak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar tidak pas bila dijadikan dalil bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar.
3. Asal dari sebuah ibadah adalah *tauqifiyah*, sehingga tidak bisa diqiyaskan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam hal ini. Apalagi menurut pendapat yang mengatakan bahwa shalat Jum'at adalah shalat *mustaqillah* (shalat yang berdiri sendiri), dia bukan ganti shalat Zhuhur, bukan pula shalat Zhuhur yang di-*qashar*.

**B. Dalil pendapat kedua,** yang membolehkan secara mutlak, diantaranya:

1. Bahwa shalat Jum'at adalah gantinya shalat Zhuhur dan pengganti itu bisa mengambil hukum sesuatu yang digantikannya. Sehingga ketika shalat Zhuhur bisa dijamak dengan shalat Ashar, maka begitu pula shalat Jum'at bisa diganti dengan shalat Ashar.

Diantara bukti bahwa shalat Jum'at itu pengganti shalat Zhuhur adalah:

- a. Ketika makmum *masbuq* dan hanya mendapati shalatnya imam kurang dari satu rekaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi shalat Zhuhur empat rekaat.
- b. Saat makmum ketinggalan shalat Jum'at, baik masih dalam waktunya, ataupun sudah keluar waktunya, dia harus melakukan shalat Zhuhur, bukan shalat Jum'at.
- c. Saat seseorang sedang safar di hari jum'at dan tidak melakukan shalat Jum'at, maka yang dilakukan adalah shalat Zhuhur.

Dan secara umum, ketika shalat Jum'at ditinggalkan, harus diganti dengan shalat Zhuhur. Sebaliknya ketika shalat Jum'at dilakukan, maka shalat Zhuhur menjadi gugur. Ini semua menguatkan kesimpulan bahwa shalat Jum'at adalah gantinya shalat Zhuhur.

Jika demikian, maka sebagaimana ada *rukhsah* jamak dalam shalat Zhuhur, begitu pula harusnya ada *rukhsah* jamak dalam shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Jika ada yang mengatakan ini masuk dalam Qiyas dalam ibadah, maka Qiyas yang tidak dibolehkan dalam ibadah adalah bila dia tidak bisa dicerna oleh akal (*ghairu ma'qulil ma'na*). Adapun masalah ini, yakni menjamak shalat, maka termasuk hal yang *ma'qulul ma'na*, karena kita tahu bahwa maksud dari menjamak dua shalat ini adalah untuk meringankan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari kesulitan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas -*radhiyallahu anhuma*- [HR. Muslim: 705].

2. Adanya kesamaan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam hal *udzur*. Shalat Jum'at sama dengan shalat Zhuhur dalam hal *udzur-udzur* yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangnya. Maka konsekuensi dari adanya *udzur* tersebut harusnya juga sama, diantaranya adanya keringanan untuk menjamak.

3. Menjamak dua shalat fardhu tidaklah dilakukan kecuali karena *udzur*, seperti ketika safar atau hujan lebat. Dan yang lebih pantas bagi orang yang punya *udzur* adalah diberi *rukhsah* (keringanan).

Bahkan Islam telah memberikan *rukhsah* bagi orang yang punya *udzur* dengan gugurnya kewajiban mendatangi shalat Jum'at. Jika kewajiban shalat Jum'at saja digugurkan bagi orang yang mempunyai *udzur*, maka keringanan untuk menjamaknya lebih pantas untuk diberikan kepada orang yang demikian.

4. Tidak adanya dalil yang melarang secara khusus menjamak shalat Jum'at dengan Ashar, padahal kemungkinan terjadinya sangat tinggi dengan banyaknya safar yang terjadi di zaman itu.

**C. Dalil pendapat ketiga**, yang membolehkan jamak taqdim saja.

1. Tentang bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, maka dalilnya sebagaimana dalil pendapat kedua.

2. Ketika shalat Jum'at dijamak secara *taqdim*, maka yang menjadi berubah adalah waktu shalat Asharnya, bukan waktu shalat Jum'at-nya.

Jika demikian, maka tidak ada perbedaan antara shalat Ashar di hari Jum'at dengan shalat Ashar di hari-hari lainnya. Jika shalat Ashar di hari-hari lainnya boleh dijamak *taqdim*, maka harusnya shalat Ashar di hari Jum'at juga boleh dijamak *taqdim*, karena tidak adanya perbedaan di antara shalat-shalat Ashar tersebut.

3. Adapun tentang tidak bolehnya menjamak *ta'khir* shalat Jum'at dengan shalat Ashar, maka alasannya: karena hukum asal setiap shalat adalah dilakukan pada waktunya masing-masing, kecuali ada dalil kuat yang membolehkan untuk dilakukan di waktu lain.

Adapun mengajukan shalat Ashar ke waktu Jum'at, maka itu ditunjukkan oleh bolehnya mengajukan shalat Ashar pada hari-hari lainnya ke waktu sebelumnya. Sedangkan mengakhirkan shalat Jum'at ke waktu Ashar, maka ini tidak ada padanannya, oleh karenanya hukumnya dikembalikan pada hukum asalnya, bahwa shalat harus dilakukan di waktu masing-masing.

Imam Syafi'i -rahimahullah- mengatakan:

ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر... فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها... فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها، فعليه أن يتم الجمعة ظهراً أربعاً. فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً.

"Waktu shalat Jum'at itu antara waktu zawal (tergelincirnya) matahari sampai akhir waktu Zhuhur ... maka siapa yang shalat Jum'at setelah zawal dan dia telah salam dari shalatnya sebelum akhir waktu Zhuhur, maka dia telah shalat Jum'at pada waktunya ... Apabila telah masuk awal waktu Ashar sebelum dia salam dari shalat Jum'atnya, maka dia harus menyempurnakan shalat Jum'atnya menjadi shalat Zhuhur empat rekaat. Apabila dia belum melakukan (shalat Jum'at) sampai keluar waktunya, maka dia harus memulai shalatnya dengan niat Zhuhur sebanyak empat rekaat". [Al-Umm 1/223].

**D. Dalil pendapat keempat**, yang membolehkan menjamak bagi mereka yang wukuf di arafah saja.

Karena dalil menjamak shalat secara *taqdim* yang shahih dan sharih menurut Ibnu Hazm hanyalah hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam saat wukuf di Arafah, dan hal itu tidak bisa diqiyaskan dengan hari-hari lainnya, karena Qiyas bukanlah dalil yang *mu'tabar* (diakui) dalam syariat menurutnya. Sehingga hari-hari lain, hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu shalat harus dilakukan di waktu masing-masing.

### 3. Kesimpulan

**Maka setelah menimbang dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dan juga dalil lainnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan untuk memfatwakan bolehnya menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar secara *taqdim* saja sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah -rahimahumullah-.**

Karena beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa kesimpulan "shalat Jum'at itu gantinya shalat Zhuhur" sangat sulit dibantah, karena keduanya saling menggantikan, dan keduanya tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu.

Adapun adanya hukum-hukum khusus terkait shalat Jum'at, maka itu tidak otomatis menafikan hakikat bahwa dia adalah pengganti shalat Zhuhur. Sebagaimana antara wudlu dan tayammum, tayammum punya hukum-hukum khusus yang berbeda dengan wudlu, tapi itu tidak menafikan bahwa tayammum adalah ganti dari wudlu.

2. Adanya kesamaan antara shalat Zhuhur dengan shalat Jum'at dalam bab udzur yang menggugurkan kewajiban untuk mendatangnya, maka konsekuensi dari udzur itu pun harusnya sama, dan diantara konsekuensi itu adalah keringanan boleh menjamak dengan shalat Ashar.

3. Ketika udzur-udzur yang ada (seperti safar dan hujan) bisa mendatangkan keringanan menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, tentunya kemungkinan udzur-udzur itu bisa mendatangkan keringanan boleh menjamaknya dengan shalat Ashar lebih besar. Karena menggugurkan kewajiban itu lebih berat daripada mengajukan waktu shalat Ashar ke waktu sebelumnya yang dibolehkan pada hari-hari lainnya.

4. Sebenarnya ketika kita menjamak shalat Jumat dengan shalat Ashar, yang berubah waktunya hanyalah waktu shalat Asharnya saja, padahal tidak ada perbedaan antara

---

shalat Ashar di hari Jum'at dengan shalat Ashar di hari-hari lainnya. Ketika shalat Ashar di hari-hari lain bisa diajukan waktunya ke waktu Zhuhur, maka harusnya shalat Ashar di hari Jum'at juga demikian.

5. Tidak ada dalil yang melarang secara khusus menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar, padahal kemungkinan terjadinya sangat besar.

Adapun tidak adanya dalil berupa nash khusus yang tegas tentang bolehnya menjamak, maka bisa dijawab dengan dua jawaban:

a. Karena memang Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat Jum'at dalam safarnya, dan kemungkinan besar keadaan masyarakat ketika itu masih sangat sederhana, sehingga sulit bagi seorang musafir mendapati masjid jami' di jalan yang sedang dilaluinya saat safar.

b. Bahwa sudah ada dalil-dalil lain yang menunjukkan hal itu sebagaimana disebutkan di atas, meski tidak *sharih* (tegas), tapi itu sudah cukup, karena suatu hukum syariat tidak harus ditunjukkan oleh dalil yang *sharih* saja.

Diantara ulama kontemporer yang membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar adalah Syeikh Albani, Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Alu Jibrin, Syeikh Masyhur Hasan Salman, dan yang lainnya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 20 Jumadal Ula 1439H  
6 Februari 2018 M

DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua

Sekretaris



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1. 

2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA : 2.

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3.

M. Arifin Badri

4. Dr. Kholid Basalamah, Lc, MA :

4. 


5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA :

6. 

7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7.



8. Dr. Musyaffa' Addariny, Lc, MA :

8. 

9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
"Bagi kaum muslimin yang ingin bertanya permasalahan agama bisa  
menghubungi no berikut ini: 081381355664"


## TRANSKRIP VIDEO ISTINBAT DEWAN PERHIMPUNAN AL IRSYAD



Ustad Syafiq Riza Basalamah yang merupakan salah satu Anggota dari Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad menjelaskan dalam kanal You Tube Fatwa TV Official terkait Metode Istimbat yang di gunakan dalam memutuskan sebuah Fatwa yang mana penuturannya sebagai berikut:

”Apa standar pengambilan yang digunakan oleh dewan fatwa dalam menentukan fatwanya. Jama’ah rohimakumullah. Allah menurunkan Alquranul Karim kepada Rasulullah Saw. Dan rasulullah Saw menyampaikan kepada ummatnya tentang Alquran dan dalam hadist-hadist Rosul Saw. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat nabi.mereka membawa ini, ilmu yang dibawa oleh nabi ‘alaihi *Salatu* wassalam kepada generasi yang selanjutnya. Dimana kita tahu sabda rasul Saw *Innal anbiya’ lam yuwarritsu diinran wa la dirhaman*. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak *wa innama warotsul ‘ilm* yang mereka wariskan adalah ilmu. *Faman akhodzahu akhodza bihablin wafir*. Barangsiapa yang mengambil ilmu ini maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar, membawa pusaka rasulullah Saw. Inilah yang menjadi sandaran kita tatkala memutuskan sesuatu. Kitabullah Alquranul karim sunnah rasul shallallohu ‘alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat nabi yang mereka lebih faham tentang Alquran, yang mereka lebih ngerti tentang hadist-hadist nabi shallallohu ‘alaihi wasallam. Tentunya dalil ijmak dalil qiyas dan dalil-dalil yang lain menjadi sandaran tatkala kita memutuskan sesuatu. Kemudian satu hal yang penting juga, kita mempertimbangkan pendapat ulama-ulama terdahulu. Sehingga tatkala kita hendak memutuskan sesuatu, kita melihat adakah perbedaan pendapat di antara para ulama? Kalo ternyata ada dua

pendapat para ulama, maka kita akan mengkaji apa dalil pendapat pertama, apa dalil pendapat kedua. Kemudian bagaimana apakah kedua pendapat ini bisa digabungkan? Atau memang harus memilih salah satu dari keduanya? Nanti ada diskusi tentang dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat pertama yang kita anggap lemah kemudian setelah itu baru kita berusaha untuk memutuskannya. Dan para aimmah al imam abu hanifah al imam malik al imam asy-syafi'I al imam ahmad bin hambal selalu menjadi rujukan kita ketika kita melihat adakah pendapat-pendapat mereka?atau penafsiran mereka untuk ayat atau penafsiran mereka untuk hadist nabi 'alaihiSalatu wassalam. Sehingga harapannya pendapat kita itu tidak keluar dari pendapat-pendapat yang sudah ada.”



Kemudian ustadz Dr. Sofyan Baswedan yang juga merupakan anggota Dewan Perhimpunan Al Irsyad menjelaskan tentang Bagaimana standard pengambilan sebuah fatwa dalam Dewan Perhimpunan Al Irsyad sebagaimana berikut:

“ Standar pengambilan yang digunakan oleh para narasumber tentunya kalau yang dimaksud adalah pengambialan dalil ya, atau pengambilan hukum, maka kita berdasarkkan alquran yang pertama, yang memang ditafsirkan oleh ahlinya dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir, kaidah-kaidah ilmu bahasa arab dan kaidah ilmu ushul fiqih. Bilamana kami tidak menemukan dalil

dalam Alquran maka kami akan mencari dalam sunnah rasulullah Saw. kami akan kumpulkan dalil-dalil yang ada yang digunakan oleh para ulama sebelum kami kemudian kami jelaskan satu persatu derajatnya sesuai dengan kaidah ilmu hadist kalau memang hadist ini ternyata sudah cukup kuat Alhamdulillah. Namun kalo hadist ini misalnya masih belum cukup kuat atau bahkan kami cenderung menganggapnya hadist yang lemah berdasarkan kajian ilmiah ya tentunya. Bukan sekedar anggapan dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, maka kami akan mencari dari atsar para sahabat radhiyallohu ‘anhum adakah di antara para sahabat yang memiliki pendapat dalam masalah tersebut maka kami akan kedepankan karena memang pendapat atau ucapan sahabat merupakan dalil bagi mayoritas ulama ya. Kemudian kami akan melihat kepada ijma’, adakah ijma’ dalam masalah tersebut yang memang dinuqil oleh ulama-ulama yang jeli dalam menuqil ijma’ dan ijma’nya memang benar-benar valid kalo ada Alhamdulillah ini meruapakn hujjah yang tidak boleh kami selisih dan tidak mungkin kami akan menyelisihi ijma’, seandainya memang benar ada ijma’ dalam masalah ini. Jadi terkadang kami akan berusaha untuk menetapkan adakah ijma’? kalo tidak ada berari ada perselisihan. Barulah kami mengarah kepada tarjih. Mana yang lebih rajih. Kalau kemudian kami juga akan menggunakan dalil dari segi qiyas, tentunya qiyas yang sesuai dengan aturan-aturan qiyas yang mu’tabar karena tidak semua qiyas atau analogi itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Baik, secara kemudian kami juga melihat kepada al mashalih wal mafasid adakah kemaslahatan yang belum disebutkan dalam dalil-dalil ini, namun kita bisa mencernanya berdasarkan kaidah umum syariat dari al I’tibar bil mashalih wal mafasid ini juga merupakan sumber pengambilan hukum kami”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





Selanjutnya ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan yang juga merupakan anggota Dewan Perhimpunan Al Irsyad menjelaskan tentang Bagaimana standard pengambilan sebuah fatwa dalam Dewan Perhimpunan Fatwa Al Irsyad:

”Jadi standar yang digunakan oleh anggota dewan fatwa dalam mengeluarkan fatwa atau menulis suatu makalah yang akan diajukan dalam sidang forum dewan fatwa. Tidak diragukan bahwa permasalahan ilmiah tentunya memiliki landasan dalil ya Alquran dan sunnah yang shahih. Kemudian juga ya analisa yang benar, logika yang benar. Karena logika yang benar akan membantu kita memahami Alquran dan sunnah. Dalam hal ini tentunya dewan fatwa dan anggota dewan fatwa selalu berusaha dalam sisi pendalilan, pemahaman untuk meruju’ pada pemahaman-pemahaman pada generasi terbaik ummat ini, para sahabat ya, dan juga para imam-imam ahlussunnah terutama imam madzhab yang empat imam abu hanifah, imam malik, imam syafi’I dan imam ahmad kemudian kita pertimbangkan dan kita analisa dan kita kaji ya tentang pendapat-pendapat tersebut kemudian setelah itu baru dipilih mana yang lebih kuat lebih mendekati ya sesuai dengan kaidah-kaidah, keilmiahan, baik yang berkaitan dengan ushul fiqih nya qowaidul fiqihnya atau ilmu” mustholahal haidstnya atau prinsip-prinsip aqidah yang telah diyakini oleh ahlus sunnah wal jama’ah itu sendiri.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURUCULUN VITAE

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Tubagus Irfan Anshari

Tempat, tanggal Lahir: Subang, 18 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama: Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : RT 01 RW 08 Desa Ciruluk, Kec.Kalijati, Kab. Subang  
Provinsi Jawa Barat.

Alamat di Yogyakarta: Kos Dwima, Jln Krapyak wetan, Panggung Harjo,  
Kec.Mantrijeron

Email : Tubagus1806@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 - 2006 : SDN Ciruluk 2

2006 – 2009 : SMP.M Riyadhul Jannah

2010 – 2013 : SMA.M Riyadhul Jannah

2013 – 2021 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Tubagus Irfan Anshari

NIM: 13360040